

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK  
KARYA SENI KAIN SONGKET DAN TENUN SIAK  
DILIHAT DARI DOKTRIN *TRADITIONAL  
KNOWLEDGE***

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



**OLEH:**

**NAMA : AFNAN RASYIDI, S.H**

**NOMOR INDUK MAHASISWA : 191021079**

**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**Program Magister (S2) Ilmu Hukum**

**Program Pasca Sarjana Hukum**

**Universitas Islam Riau**

**Tahun**

**2022**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KARYA SENI KAIN  
SONGKET DAN TENUN SIAK DILIHAT DARI DOKTRIN *TRADITIONAL*  
*KNOWLEDGE*

NAMA : AFNAN RASYIDI  
NPM : 191021079  
BIDANG KAJIAN : HUKUM BISNIS

Telah di pertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 26 Maret 2022  
Dan dinyatakan lulus  
TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Dr. Admiral S.H., M.H

Anggota

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui

Direktur Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. YUSRI MUNAF, S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KARYA SENI KAIN  
SONGKET DAN TENUN SIAK DILIHAT DARI DOKTRIN TRADITIONAL  
KNOWLEDGE

NAMA : AFNAN RASYIDI  
NO MAHASISWA : 191021079  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I

Tanggal

2/3. 2022

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Pembimbing II

Tanggal

25-01-2022.

Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan tesis terhadap :

Nama : Afnan Rasyidi



No Mahasiswa : 191021079

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Pembimbing II : Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KARYA SENI KAIN SONGKET DAN TENUN SIAK DILIHAT DARI DOKTRIN *TRADITIONAL KNOWLEDGE***

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
20-04-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lampirkan daftar pertanyaan/wawancara dengan responden</li><li>- Lampirkan dokumentasi foto hasil penelitian</li><li>- Perbaiki daftar pustaka</li><li>- Gunakan sitasi mendeley</li><li>- Perbaiki judul Bab IV</li><li>- Perbaiki judul tabel</li><li>- Sebutkan sumber kutipan</li><li>- Kutipan langsung di beri jarak 3 spasi dg alinea atas dan bawah</li><li>- Lampirkan abstrak, kata pengantar dst.</li></ul>	x	
01-05-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lampiran diberi halaman</li><li>- Perbaiki daftar wawancara</li><li>- Perbaiki kata pengantar</li><li>- Perbaiki kutipan langsung</li><li>- Perbaiki daftar pustaka</li><li>- Perbaiki judul/subjudul</li></ul>	x	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesimpulan belum jelas/tegas</li> <li>- Sarannya belum tepat dan kepada siapa ditujukan</li> </ul>		
30-5-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan sumber data belum lengkap</li> <li>- Dimasukkan dan dibandingkan dengan hasil penelitian sejenis lainnya</li> <li>- Daftar wawancara yang masih sumir/ringkas</li> <li>- Kesimpulan dan abstrak belum jelas</li> </ul>	x	
23-6-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masukkan perbandingan pengaturan tradisional knowledge dari negara lain</li> </ul>	x	
02-07-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Kuisisioner yang akan diberikan kepada pengrajin</li> </ul>	x	
4-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengkapi data mengenai jenis songket dan tenun siak tersebut</li> <li>- Identifikasi jenis songket atau tenun siak mana yang sudah/belum didaftarkan</li> <li>- Pasal permenkumham mana yang tidak dilaksanakan</li> </ul>	x	
25-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I</li> </ul>	x	

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

31-01-2022	- Perbaiki Bab III tentang analisis - Perbaiki sitasi pustaka dan gunakan sitasi mendeley dalam pengutipan	7	x
10-02-2022	- Perbaiki Bab III sesuai Instruksi	7	x
18-02-2022	- Acc Pembimbing I	7	x

Pekanbaru,  
Direktur



Prof. Dr. H. YUSRI MUNAF, S.H., M.Hum  
NIP. 19540308 198701 1 002

2022



## PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 024/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : AFNAN RASYIDI  
NPM : 191021079  
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 15 Februari 2022  
Staf Pemeriksa

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

## Turnitin Originality Report

Processed on: 18-Feb-2022 16:25 WIB  
ID: 1765328781  
Word Count: 25173  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
30%	Internet Sources: 30%
	Publications: 6%
	Student Papers: 9%

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KARYA SENI KAIN SONGKET DAN TENUN SIAK DILIHAT DARI DOKTRIN TRADITIONAL KNOWLEDGE By Aluan Rasyidi

10% match (Internet from 22-Nov-2021)  
<https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul/ki-bidang-kekayaan-intelektual-komunal-edisi-2019-0-2019>

2% match (Internet from 23-Jul-2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/61900-ID-perlindungan-hukum-kearifan-lingkungan-peringatan.pdf>

2% match (Internet from 15-Jan-2020)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20166940-T28574-Perlindungan+hukum.pdf>

2% match (Internet from 03-May-2020)

<https://trajurnal.jemlit.trisakti.ac.id/index.php/seni/article/download/1876/1699>

1% match (Internet from 05-Mar-2020)

<https://media.neliti.com/media/publications/154609-ID-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hk.pdf>

1% match (Internet from 06-Oct-2020)

<http://eprints.unppam.ac.id/6085/2/NASKAH%20BUKU%20HAK%20CIPTA....pdf>

1% match (Internet from 16-Mar-2016)

[http://eprints.undp.ac.id/18214/1/Moh\\_Saleh.pdf](http://eprints.undp.ac.id/18214/1/Moh_Saleh.pdf)

1% match (Internet from 28-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/8687/3/BAB%20%20%20%20%20%20II.pdf>

1% match (student papers from 07-Apr-2021)

Submitted to Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti on 2021-04-07

1% match (Internet from 26-May-2021)

<http://repository.uinissula.ac.id/15140/5/babI.pdf>

1% match (Internet from 26-Aug-2021)

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/download/8428/4564>

1% match (Internet from 03-Oct-2013)

[http://web.parekraf.go.id/userfiles/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf](http://web.parekraf.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf)

1% match (Internet from 26-Oct-2018)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4205/1/AHMAD%20SYAHRONI%20FADHIL-ESH.pdf>

1% match (Internet from 20-Jan-2019)

<http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-SIAK-NOMOR-2-TAHUN-2015-TENTANG-PENETAPAN-KAMPUNG-ADAT-DI-KABUPATEN-SIAK.pdf>

1% match (Internet from 25-Nov-2020)

<http://repository.ub.ac.id/111981/1/Skrpsi.pdf>

1% match (Internet from 07-Oct-2021)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/23289/PERDA%20N0%2014%20BERBAHASA%20DAN%20BERPAKAIAN%20MELAYU>

1% match (Internet from 20-May-2021)

<http://Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25415/BAB%20IV.pdf?isAllowed=y&sequence=6>

1% match (Internet from 05-Jul-2020)

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/90e81b6e0e3741997bdc90e285110203.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/90e81b6e0e3741997bdc90e285110203.pdf)

1% match (Internet from 31-Oct-2020)

<http://www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/etnotujuh.pdf>

1% match (Internet from 06-Apr-2021)

<http://lib.unnes.ac.id/41234/1/8111416151.pdf>

1% match (Internet from 29-May-2021)

[http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail80/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20301800113\\_fulldoc.docx](http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail80/Magister%20Ilmu%20Hukum_20301800113_fulldoc.docx)

1% match (Internet from 20-Aug-2015)

<http://bappeda.pekanbaru.go.id/artikel/1/peran-budaya-melayu-dan-kewirausahaan/page/5/>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 461/KPTS/PPS-UIR/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.CL	Lektor Kepala	Pembimbing II


Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : AFNIAN RASYIDI  
N P M : 191021079  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Judul Proposal Tesis : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KARYA SENI KAIN SONGKET DAN TENUN SIAK DILIHAT DARI DOKTRIN TRADITIONAL KNOWLEDGE"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2020

Direktur,

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.  
NIP. 195406031937011002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afnan Rasyidi  
Npm : 191021079  
program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Taggal Lahir : Batam, 26 Februari 1996  
Alamat Rumah : Jl. Purnama Gg. Duku Rt. 001 Rw. 018 Desa Pandau Jaya  
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket Dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin *Traditional Knowledge*

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis atau karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh berseedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 April 2022

Yang Menyatakan



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem on the left and the text 'PEKERJAAN NEGARA' and 'PEKANBARU' on the right. Below the emblem, the number '1000' is visible. At the bottom of the stamp, the alphanumeric string 'FEAJX742213381' is printed.

AFNAN RASYIDI  
NPM : 191021079

## ABSTRAK

Doktrin Perlindungan *Traditional Knowledge* merupakan pemberian perlindungan secara hukum kepada berbagai adat-istiadat, pengetahuan, skill, teknik, praktek yang berkembang serta bertahan antar generasi dimiliki oleh masyarakat adat. Di Indonesia sendiri perlindungan mulai hadir ketika dikeluarkannya Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KIK. Namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ditemui banyak *Traditional Knowledge* yang belum terinventarisir oleh Negara Khususnya Produk Kain Tenun dan Songket Siak.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang menguraikan perlindungan hukum serta hambatan dalam pelaksanaan inventarisir produk kain tenun dan songket Siak. Data yang digunakan adalah data primer yakni wawancara dan kuisioner, serta didukung dengan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil atau data penelitian diuraikan dalam bentuk dekripsi dalam bentuk kalimat. Metode penarikan kesimpulannya dilakukan dengan berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam untuk selanjutnya dirumuskan kedalam hal yang umum kedalam hal yang khusus.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi serta koordinasi antara Pemkab Siak dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak. Secara khusus, yaitu Pemerintah daerah yang tidak mengetahui apa itu TK dan KIK, kurangnya pemaahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap EBT, serta sulitnya mencari informasi untuk pendataan. Sedangkan dari sudut hambatan dalam pelestariannya yaitu, generasi muda yang tidak terlalu tertarik dengan tradisi daerahnya, sulitnya menjadi pengrajin yang profesional, pemasaran yang sulit karena harganya yang mahal, dan masih banyak pengrajin yang tidak mendaftarkan usahanya.

**Kata Kunci:** *Traditional Knowledge*, Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional

## ABSTRACT

The Doctrine of Protection of Traditional Knowledge is the provision of legal protection to various customs and various knowledge, skills, techniques, practices that develop and survive between generations that are owned by indigenous peoples. In Indonesia, this protection began to appear when the issuance of the Minister of Law and Human Rights Number 13 of 2017 concerning KIK Data. However, in its implementation until now, there are still many Traditional Knowledge that has not been inventoried by the State, especially Siak Woven Fabrics and Songket Products.

The main problem in this study is how the government's role in providing legal protection for traditional knowledge of Siak traditional songket weaving art products and what are the obstacles in implementing legal protection against traditional knowledge of Siak traditional songket weaving art products.

This research is an empirical or sociological legal research. While the nature of the research is descriptive which describes legal protection and obstacles in the implementation of the inventory of Siak woven and songket products. The data used is primary data, namely interviews and questionnaires, and is supported by secondary data. Analysis of the data used is qualitative analysis, namely the results or research data described in the form of a description in the form of sentences. The method of drawing conclusions is carried out by deductive thinking, namely drawing conclusions about the values contained in it to be further formulated into general things into specific things.

From the results of the study, it was concluded that the role of the government in providing legal protection for traditional knowledge on the product of Siak traditional songket weaving was not carried out as mandated by Permenkumham No. 13 of 2017 concerning KIK Data. This is due to the absence of communication and coordination between the Siak Regency Government and the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Riau Province and obstacles in the implementation of legal protection for traditional knowledge on the product of Siak traditional songket weaving. In particular, local governments do not know what TK and KIK are, lack of understanding of the importance of protecting NRE, and the difficulty of finding information for data collection. Meanwhile, from the point of view of obstacles in its preservation, namely, the younger generation who are not too interested in local traditions, the difficulty of becoming a professional craftsman, difficult marketing because of the high price, and there are still many craftsmen who do not register their business.

**Keywords:** Traditional Knowledge, Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur ke Hadirat Ilaahi Robbi yang telah memberikan nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, *Allahumma Shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, Assalamu 'alaika yaa Rasulullah*. Yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang yang penuh dengan cahaya, juga kepada keluarga, dan para sahabatnya, dan semoga kami semua mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Amin.

Tesis ini diberi judul yakni “**Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket Dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin *Traditional Knowledge***”, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

Penulisan tesis ini di latar belakang oleh ketertarikan penulis terhadap doktrin perlindungan *Traditional Knowledge* kepada berbagai adat-istiadat serta berbagai pengetahuan, skill, teknik, praktek yang berkembang serta bertahan antar generasi yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dimana selama ini urgensi terhadap perlindungannya dijadikan perdebatan di dunia internasional. Di Indonesia sendiri perlindungan ini baru dapat dilaksanakan ketika dikeluarkannya Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual yakni mewajibkan Negara untuk melaksanakan inventarisasi seluruh *Traditional*

*Knowledge* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya hingga 3 Tahun berjalan masih ditemui banyak *Traditional Knowledge* yang belum terinventarisir oleh Negara Khususnya Produk Kain Tenun dan Songket Siak.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil, karenapenulis menyadari dan yakin bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya dalam penulisan tesis ini penulis banyak diberu bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. C. L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S. H., M. Hum., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah ikut memberikan dorongan dan bantuan lainnya kepada penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. C. L., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan buah pikiran untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S. H., M. C. L., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, saran petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Bapak Zuwir S. Sos, selaku Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana, yang telah membantu penulis dalam hal administrasi yang menyangkut akademik kemahasiswaan;
7. Karyawan dan Karyawati Staf Tata Usaha yang telah membantu maupun meluangkan waktu untuk memberikan masukan maupun informasi mengenai Administrasi di lingkungan UIR ini;
8. Penghormatan dan penghargaan yang tiada tara saya haturkan kepada kedua orang tua saya Ayahanda H. Syafli Usman, S. H., dan Ibunda Hj. Nopriati, S. Pd. I., kasih sayangnya serta doa dan restunya yang tak kunjung padam yang dengan tulus dan sabar telah memberikan doa dan spirit serta pemberi inspirasi selama masa pendidikan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dan meraih gelar Magister Hukum
9. Adik-adikku Mulia Shadra, Dini Mawaddah, dan Muhammad Farhan Mubarak dan seluruh keluarga besar saya yang ikut memberikan bantuan moril maupun materi, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan dan sahabat, khususnya Wirdatul Fitri A.Md, Dasril Wardiman S. H., Haris Maulana Ridwan S.Si., M.M, Raja Diddin Mifdhol Hafli S. Pi, Trimai Linardi S.H., M.H., Agiel Asyafar S.H dan seluruh pihak yang mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan

tesis yang tidak bisa disebut satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin melakukan penelitian serta penyusunannya dengan dibantu oleh pembimbing, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna.

Kepada Allah SWT Penulis menghaturkan ucapan *Alhamdulillah* dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materiil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Akhir kata, semoga apa yang tertuang di dalam tesis ini dapat memberikan manfaat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Februari 2022

Penulis

**Afnan Rasyidi**

## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B.    MASALAH POKOK.....	14
C.    TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	14
D.    KERANGKA TEORI .....	15
E.    KONSEP OPERASIONAL.....	21
F.    METODE PENELITIAN.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>30</b>
A.    TINJAUAN UMUM HAK CIPTA.....	30
B.    TINJAUAN UMUM TRADITIONAL KNOWLEDGE .....	45

C.	TINJAUAN UMUM KAIN TENUN DAN SONGKET SIAK.....	72
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>92</b>
A.	PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>TRADITIONAL KNOWLEDGE</i> ATAS PRODUK KARYA SENI TENUN SONGKET TRADISIONAL SIAK.....	92
B.	HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>TRADITIONAL KNOWLEDGE</i> ATAS PRODUK KARYA SENI TENUN SONGKET TRADISIONAL SIAK.....	117
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>135</b>
A.	KESIMPULAN .....	135
B.	SARAN .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>137</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## Daftar Gambar

Gambar I. 1 Skema Bentuk Kepemilikan KI .....	5
Gambar II. 1 Motif Pucuk Rebung .....	78
Gambar II. 2 Motif Kuntum Tidur .....	78
Gambar II. 3 Motif Kelopak Daun .....	79
Gambar II. 4 Motif Tampuk Manggis .....	79
Gambar II. 5 Motif Itik-Itik .....	80
Gambar II. 6 Motif Naga-Naga .....	81
Gambar II. 7 Motif Semur Beriring .....	81
Gambar II. 8 Motif Ikan-Ikan .....	82
Gambar II. 8 Motif Bulan Mengambang .....	82
Gambar II. 9 Motif Siku-Siku .....	83
Gambar IV. 1 Dokumentasi Penulis dengan Ibu Zurna Susmi Peni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 18 Februari 2021 .....	165
Gambar IV. 2 Dokumentasi Penulis dengan Bapak Datuk Seri H. Wan Said Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dan Pak Kilat pada tanggal 26 Maret 2021 .....	166
Gambar IV. 3 Dokumentasi Penulis Di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021 .....	167
Gambar IV. 4 Dokumentasi Penulis Di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021 .....	168
Gambar IV. 5 Dokumentasi Penulis Di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Siak pada tanggal 29 Maret 2021 .....	169

Gambar IV. 6 Dokumentasi Penulis Di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021 .....170

Gambar IV. 7 Dokumentasi Penulis Di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak pada tanggal 24 Februari 2021 .....171

Gambar IV. 8 Dokumentasi Penulis Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 April 2021 .....172



## Daftar Tabel

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel dalam Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin <i>Traditional Knowledge</i> .....	26
Tabel III. 1 Perbedaan antara TK dengan Hak Kekayaan Intelektual.....	94
Tabel III. 2 Penilaian Responden Mengenai Pentingnya Melestarikan Keberadaan Produk Kain Tenun Dan Songket Tradisional.....	99
Tabel III. 3 Penilaian Responden Mengenai Peran Pemerintah Dalam Membantu Para Pengrajin Dalam Melestarikan Keberadaan Produk Kain Tenun Dan Songket Tradisional.....	100
Tabel III. 4 Data Sentra Produksi Kain Tenun Dan Songket Tradisional Melayu Siak Di Wilayah Kecamatan Mempura.....	100
Tabel III. 5 Penilaian Responden Tentang Peran Pemerintah Dalam Mempromosikan Produksi Kain Tenun Dan Songket Tradisional Siak.....	101
Tabel III. 6 Tentang Intensitas Pemerintah Pernah Menyelenggarakan Pelatihan Dibidang Kerajinan Kain Tenun Dan Songket Tradisional Siak.....	103
Tabel III. 7 Data Sektoral Pariwisata 8 Sub Sektor Kabupaten Siak Tahun 2017- 2020.....	109
Tabel III. 8 Data Pengrajin Tenun Siak dan Turunannya di Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020.....	110
Tabel III. 9 Data Corak dan Variasi Kain Tenun atau Songket Tradisional Melayu .....	124
Tabel III. 10 Tentang Pemahaman Pengrajin Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	127

Tabel III. 11 Tentang Pemahaman Pengrajin Mengenai Manfaat terdaptarnya Suatu Produk Tradisional Kedalam Kekayaan Intelektual Komunal .....	127
Tabel III. 12 Tentang Sosialisasi Pemerintah Mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).....	128
Tabel III. 13 Tentang Penilaian Pengrajin Mengenai Usahanya Dapat Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari.....	129
Tabel III. 14 Tentang Potensi Pengrajin Memperluas Usaha Hingga Ke Pasar Internasional.....	130



## Daftar Singkatan

ATBM	: Alat Tenun Bukan Mesin
CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
EBT	: Ekspresi Budaya Tradisional
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IGC TKGRF	: <i>Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore</i>
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI	: Kekayaan Intelektual
KIK	: Kekayaan Intelektual Komunal
LAM	: Lembaga Adat Melayu
TK	: <i>Traditional Knowledge</i>
Perda	: Peraturan Daerah
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
UHC	: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
TCEs	: <i>Traditional Cultural Expressions</i>
TRIPs Agreement	: <i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sebuah negara yang mampu menerapkan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya merupakan negara maju. Dimana keberadaan perlindungan HKI sendiri diyakini mampu memberikan manfaat serta motivasi bagi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas.(Abd Thalib & Muchlisin, 2020: 1) Sehingga pengaturan perlindungan HKI menjadi faktor penting untuk kemajuan ekonomi suatu negara.

Diwaktu yang sama pesatnya pemahaman mengenai perkembangan teknologi itu muncul dan berevolusi membuat dalam beberapa dekade terakhir menghasilkan perubahan tahap perkembangan yang signifikan diantara negara-negara. Tidak hanya memiliki pemahaman mengenai teknologi beserta sumber asalnya, namun era ini juga mulai mengurai hubungan antara teknologi, inovasi, serta perkembangannya dengan kritis baik dari sudut empiris dan normatif.(Abdul Thalib, 2016: 252)

Ditambah lagi era informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat, pengetahuan tradisional menjadi sangat mudah disebarluaskan dan siapapun dapat menggunakannya sehingga membawa kebermanfaatn bagi banyak manusia. Namun juga membawa ancaman bagi masyarakat setempat dimana pengetahuan tersebut berasal.(Adelia, 2011: 54)

Kekayaan Intelektual merupakan produk dari hasil intelektual manusia diantaranya termasuk konsep kreativitas, penemuan, model industri, merek dagang, lagu, sastra, simbol, nama serta merek. Sama halnya dengan hak milik kebendaan lainnya. Hak tersebut memungkinkan pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan penuh dari produknya yang pada awalnya hanyalah merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata. (Abd. Thalib dkk., 2020: 275)

Selain meningkatkan persaingan antara negara-negara yang ada didunia globalisasi juga memiliki sisi kelemahannya, salah satunya ialah tergerusnya nilai-nilai kebudayaan tradisional serta ekspresi budaya tradisional. Hal ini dikarenakan percepatan teknologi dan informasi juga memicu persaingan pengaruh budaya yang ada dunia. Penggerusan nilai-nilai ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga seluruh negara didunia.

Kebinekaan merupakan sebuah keniscayaan bagi negara Indonesia dimana terbentuknya negara Indonesia melibatkan berbagai ras, suku, agama dan golongan. Serta diperkuat oleh kesamaan nasib dijajah selama ratusan tahun. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki beragam budaya yang memiliki beragam ekspresi budaya pula.

Saat ini Indonesia terdiri atas 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa yang tersebar lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) lebih pulau. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia>, diakses pada Sabtu, 15 Agustus 2020, Pukul 19:21) Sebagai sebuah bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman tersebut juga juga merupakan aset yang memiliki nilai yang tidak terhingga.

Sehingga melindunginya merupakan hal yang penting demi menjaga kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita.

HKI merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. (Abd Thalib & Muchlisin, 2020: 20)

Sistem kekayaan intelektual saat ini menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dinilai bertentangan dengan tradisi masyarakat adat pemilik *Traditonal Knowledge* (TK):

*“This fact has in fact been acknowledged earlier on by WIPO (2002) that intellectual property system is in direct conflict with traditional practices and lifestyles where traditional knowledge holders are situated between their customary regimes and the formal intellectual property system administrated by government organisation such as WIPO”* (DJKI, 2019: 16)

Saat ini pembahasan dan pemahaman mendalam mengenai TK masih dibahas hingga saat ini sejak WIPO membentuk *Intergovernmental Committeeon Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC TKGRF) untuk mengadakan forum pembahasan untuk memahami lebih lanjut terkait dengan perlindungan Pengetahuan Tradisinoal, sumber daya genetik dan folklore ditinjau dari sudut pandang kekayaan intelektual. (Yu, 2003: 1)

Usaha tiap negara dalam melindungi kekayaan budaya ini menjadi perhatian yang cukup tinggi didunia internasional salah satunya *Traditional*

*Knowledge (TK). World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi TK sebagai is knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity.* (<https://www.wipo.int/en/tk/> diakses pada Selasa, 18 Agustus 2020, Pukul 15.40)

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional), maka Indonesia harus melaksanakan semua ketentuan yang terkandung di dalam *TRIPs Agreement* yang bersifat *standard minimum* atau *full compliance*. (Mohamad Saleh, 2009: 36) Akan tetapi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus juga menyesuaikan ketentuan *TRIPs Agreement* tersebut di dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia agar sistem kekayaan intelektual dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak diratifikasi *TRIPs Agreement* sampai sekarang, Indonesia telah berhasil membuat beberapa undang-undang di bidang HKI sesuai dengan yang terdapat di *TRIPs Agreement*, di antara beberapa undang-undang di bidang HKI tersebut adalah:


1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Abd Thalib, 2016: 200)

Di Indonesia salah satu pengaturan TK ada pada ranah hak cipta yakni terletak pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 38 UU Hak Cipta) yang berbunyi (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Posisi KIK didalam Kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar I.1 Skema Bentuk Kepemilikan KI**



Sumber Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul KI Komunal Tahun 2018*

Sedangkan prosedur perlindungan terhadap TK lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Data Kekayaan Intelektual Komunal. Aturan ini menjadikan Indonesia ikut dalam mengadaptasi TK milik WIPO dengan istilah Kekayaan Intelektual Komnual (KIK).

Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Dimana sebelumnya KI hanya mengenal kepemilikan personal dan dibagi atas hak cipta dan hak terkait serta hak milik industri. Dengan ini jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Indonesia telah mengadopsi sistem perlindungan TK.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal membagi KIK menjadi 4 bagian diantaranya:

- a. Ekspresi Budaya Nasional.
- b. Pengetahuan Tradisional.
- c. Sumber Daya Genetik.
- d. Potensi Indikasi Geografis/ Indikasi Asal.

Pemberian perlindungan ini juga merupakan respon akibat terjadinya tindakan *misappropriation* yang dilakukan oleh negara maju akibat kurangnya kesadaran negara berkembang untuk melindungi warisan budayanya nasionalnya. Untuk melihat urgensinya pemberian perlindungan KIK dapat dilihat sejumlah kasus-kasus pelanggaran dimaksud sebagai berikut:

1. Pada tahun 1995 terjadi kasus gugatan terhadap dua buah Paten (di Eropa dan AS) mengenai pengendalian jamur pada tanaman dengan menggunakan ekstrak yang stabil dari biji pohon neem. Gugatan tersebut didasarkan kepada bukti-bukti bahwa biji pohon neem

telah diproses secara tradisional untuk menghasilkan jamur dan pembasmi serangga oleh orang India selama berabad-abad. Di samping itu, tidak terdapat perbedaan yang ekstrim antara proses yang diklaim oleh pemegang paten dengan proses tradisional yang telah dipraktikkan oleh komunitas tradisional India. Badan Teknis Banding Kantor Paten Eropa (*the Technical Board of Appeals of the European Patent Office*) kemudian memutuskan untuk membatalkan Paten yang telah diberikan. Namun demikian, Kantor Paten AS (*the US Patent and Trademark Office - USPTO*) tetap menganggap Paten tersebut sah.

2. Pada tahun 1992, karya seni yang dihasilkan oleh sejumlah seniman terkenal Suku Aborigin (Australia) yang kemudian ditiru sebagai hiasan pada karpet dan dijual dengan harga antara Aus\$500 – Aus\$4.000 tanpa izin dari para seniman tersebut. Para seniman tersebut kemudian menuntut melalui pengadilan. Pengadilan di Australia kemudian memenangkan tuntutan mereka. Satu hal yang menarik dari putusan pengadilan adalah bahwa kegiatan perusahaan yang menjual karpet melanggar Hak Cipta para seniman. Alasan yang dikemukakan oleh salah satu hakim adalah bahwa: “*Although the artworks follow traditional Aboriginal form and are based on dreaming themes, each artwork is one of intricate detail and complexity reflecting great skill and originality*”.
3. Penggunaan KI yang menyinggung masyarakat adat. Sebagai contoh, Nama seorang tokoh masyarakat adat Suku Indian Amerika, *Crazy Horse*, telah dijadikan sebagai merek dagang sebuah minuman keras di Amerika Serikat (AS). *Crazy Horse* kemudian menyampaikan tuntutan karena yang bersangkutan tidak pernah minum minuman keras dan juga tidak pernah menganjurkan suku Indian untuk meminumnya.
4. Di Indonesia, pada tahun 1995, perusahaan komestik *Shiseido* dari Jepang mengajukan permohonan Paten atas sejumlah produknya yang menggunakan rempah-rempah yang telah digunakan di Indonesia secara turun-temurun. Beberapa di antara permohonan Paten yang dikabulkan, misalnya kayu rapet (*Parameria Laerigata*), kemukus (*Piper Cubeba*), tempuyung (*Sonobus Arvensis L*), belantas (*Pluchea Indica L*), mesoyi (*Massoia Aromatic Becc*), pule (*Alstonia Scholaris*), pulowaras (*Alycia Reindwartii BI*), sintok (*Cinamomum Sintoc BL*). Setelah diprotes oleh sebuah Organisasi Non Pemerintah, yaitu *Pesticide Action Network* (PAN) dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang terkait selama lebih dari satu tahun, pada tahun 2002 Paten tersebut kemudian dicabut oleh pihak *Shiseido* sendiri. (DJKI, 2019: 14 -16)

Kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu apabila dapat dikelola dengan baik dan benar, maka tumbuhnya ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi, melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya itu sendiri. Dalam konteks inilah peran hukum menjadi sangat penting, agar pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru tidak mengabaikan hak-hak masyarakat pendukungnya. Peran hukum menjadi sangat penting agar pemanfaatan warisan budaya ini tidak dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kepentingan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta.

Perlindungan ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh negara lain misalnya saja Australia sebagaimana diungkapkan oleh Michael Blakeney sudah melakukan dokumentasi terhadap desain-desain yang dimiliki oleh suku asli Aborigin. (Lutviansori, 2010: 42) Sehingga pemerintah Australia saat ini sudah mempunyai dokumen lengkap terkait dengan *expressions of folklore* yang dimiliki oleh suku Aborigin sebagai suku asli Australia.

Salah satu TK yang seharusnya dilindungi ialah kain tenun dan songket khas melayu siak. Kain tenun merupakan jenis kain tradisional masyarakat siak yang ditenun dengan menggunakan alat yang disebut dengan kik. Berlainan dengan umumnya penenun tradisional di seluruh Indonesia, dengan kik penenun Siak duduk biasa di atas kursi, tidak selonjor. Sementara itu, seiring dengan perkembangannya menenun dapat dilakukan dengan alat AMTB (Alat Tenun Bukan Mesin).([https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun\\_Siak](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_Siak) diakses pada 22 Agustus 2020, Pukul 14.22)

Didalam perkembangan sejarahnya kain tenun tradisional dahulu hanya dapat dipakai oleh keluarga kerajaan dan bangsawan istana saja akan tetapi pada saat ini kain tersebut juga digunakan pada acara-acara resmi khususnya di Wilayah Riau. Namun dalam pemberian perlindungan hukumnya menurut peneliti belumlah maksimal, untuk sebuah hasil karya tradisional yang telah besar namanya tidak hanya di Riau pada khususnya namun di Indonesia dan negeri tetangga pada umumnya.

Hal ini peneliti dapati ketika melakukan prapenelitian baik secara virtual melalui situs Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dimana kain tenun dan songket tradisional melayu siak belum terdaftar didalam pangkalan data KIK. (<http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> diakses pada 8 Agustus 2020, Pukul 15.30)

Selain itu peneliti juga sudah melakukan pra-penelitian kepada salah satu pengrajin kain tenun dan songket tradisional dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Kerajinan Kain Tenun Tradisional Kec. Mempura, Kabupaten Siak yakni Zurna Susmi Peni.

Saat ditanya mengenai bagaimana pelestarian terhadap produk tradisional kain tenun dan songket melayu siak adalah

Dalam hal pelestarian produk tradisional tersebut sudah ada tiga dinas yang terlibat diantaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Dinas Koperasi dan UMKM, serta dinas yang baru saja ikut melestarikan yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). (Wawancara pra-penelitian penulis dengan Ibu Zurna Susmipeni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura, pada tanggal 15 Agustus 2020)

Ketika menanyakan soal bagaimana perlindungan hak ciptanya di Siak sebagai amanat dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

Perlindungan sebagian besar telah dilakukan oleh penenun di Pekanbaru melalui perlindungan paten sedangkan penenun siak hanya berhasil melindungi sebagian kecil motif melalui jalur paten dengan alasan biaya yang mahal. (Wawancara pra-penelitian penulis dengan Ibu Zurna Susmipeni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura, pada tanggal 15 Agustus 2020)

Hal ini membuat peneliti lebih ingin melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai peranan Kementerian Hukum dan HAM karena perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual dapat dilakukan di kantor wilayah tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen KI yang berkedudukan di Jakarta.

Pendaftaran ini juga telah dihimbau oleh Menteri Hukum dan Ham kepada para pejabat didaerah untuk dapat menginventaris seluruh kebudayaan tradisional yang ada didaerahnya masing-masing. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/yasonna-minta-kepala-daerah-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-komunal.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, pukul 10.30) Namun penelitian ini bukanlah penelitian baru karena penelitian tentang eksistensi pengetahuan tradisional sudah pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya dan beberapa diantaranya ialah;

Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge Di Madura (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura) Oleh Moh. Saleh S.H, di tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh apa

perlindungan *traditional knowledge* terhadap obat-obat tradisional masyarakat Madura yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai keberadaan *traditional knowledge* serta pentingnya pengurusan perizinan dari obat tradisional yang ditawarkan, serta mendorong pemerintah daerah untuk membuat perlindungan hukum dengan membentuk peraturan daerah. (Moh Saleh, 2009: 242)

Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore*) Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara oleh Febe Bachtiar di tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pengrajin ukiran jepara yang merupakan penduduk asli pembuat hasil ukiran jepara yang di polisikan dengan tuduhan melanggar hak cipta oleh pengusaha asing.

Hasil dari penelitian ini ialah ditemukan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai rezim HKI yang berlaku. Tenggelamnya perkara *missappropriation* dengan akibat tersangka yang menghilang, bersama dengan hilangnya dokumen permohonan hak cipta terkait. (Bachtiar, 2011: 167–174)

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Seni Alat Musik Tradisional Minangkabau (*Saluang*) Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta oleh Andre Wibowo di tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga terkait mengenai bagaimana saluang sebagai salah satu karya seni tradisional yang memiliki potensi sebagai aset pembangunan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah

terhadap saluang sebagai salah satu karya seni tradisional belumlah maksimal yakni hanya melaksanakan inventarisasi. Dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah untuk mendukung pelestarian saluang sebagai salah satu karya seni tradisional. (Wibowo, 2018: 189)

Secara garis besar ketiga penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan yakni, ketiganya bersama-sama membahas mengenai justifikasi doktrin *Traditional Knowledge* terhadap produk masyarakat adat setempat seperti obat tradisional di Kab. Madura, motif mebel jepara di Kab. Jepara, dan alat musik saluang di Sumatera Barat. Ketiganya bersama-sama mempertanyakan kekosongan hukum di Indonesia yang pada saat itu belum mengadaptasi doktrin *Traditional Knowledge*.

Karena pada saat penelitian pendahulu tersebut dibuat sebelum adanya Permenkumham No. 13 Tahun 2017 maka masing-masing penelitian membahas permasalahan perlindungannya di masing-masing daerah yakni pada penelitian Moh. Saleh arah penelitian ditujukan kepada legalitas usaha penjual serta obat tradisionalnya. Penelitian Febe Bachtiar membahas kronologi kasus *missappropriation* antara PT. Harrison & Gill dengan pengrajin seni ukir jati jepara. Serta Andre Wibowo mempertanyakan bagaimana pelestarian alat musik *saluang* di Provinsi Sumatera Barat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, Penelitian ini dibuat setelah Indonesia ikut mengadaptasi doktrin *Traditional Knowledge* yakni dengan keluarnya Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual sehingga tidak ada lagi kekosongan hukum mengenai perlindungan kekayaan

intelektual masyarakat adat sehingga permasalahan tidak lagi terletak pada kekosongan hukum namun terletak pada pelaksanaan perundang-undangan.

Ditambah lagi diskusi ditingkat regional maupun internasional yang terus berkembang sejak doktrin *Traditional Knowledge* mulai diagaungkan oleh negara-negara berkembang serta negara-negara yang memiliki keragaman kebudayaan masyarakat sehingga justifikasi terhadap *Traditional Knowledge* yang terus disempurnakan menjadi lebih kompleks dari yang sebelumnya. Pengakuan perlindungan defensif misalnya bisa menjadi batu sangkalan besar bagi negara-negara yang menyerobot kekayaan intelektual komunal milik masyarakat adat.

Meskipun bukan merupakan penelitian baru namun penelitian ini tetap terus berkembang. Terutama dua dari tiga penelitian ini merupakan penelitian yang sudah dilaksanakan lebih dari 5 tahun yang lalu dimana pada masa ini berbagai kebijakan serta peraturan-perundang undangan sudah banyak berubah. Sehingga penelitian baru harus dilaksanakan guna menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Maka penelitian ini tetap dipandang sebagai sebuah penelitian yang aktual.

Terutama penelitian ini secara spesifik akan membahas bagaimana peran antar instansi dan lembaga dalam memberikan perlindungan, melestarikan, serta mengembangkan masyarakat asli pemegang pengetahuan tradisional ditinjau dari doktrin *traditional knowledge*. Pemberian perlindungan disertai inventarisasi selain dapat menegaskan kepemilikan budaya bangsa dengan alas hukum yang jelas.

Hal itu juga dapat membantu melestarikan keberadaan budaya tersebut ditengah gencarnya laju globalisasi di dunia pada saat ini sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap produk karya seni kain songket dan tenun siak dilihat dari doktrin *traditional knowledge*.

## B. Masalah Pokok

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak
- b. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah khasanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun dan songket tradisional Siak. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

### b. Manfaat praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung didalam proses perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah.

## D. Kerangka Teori

Kerangka teori biasanya dipergunakan dalam penelitian ilmu sosial dan dapat juga digunakan dalam penelitian hukum yaitu penelitian hukum. (Soekanto 1996:127) Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, teori ini yang dihubungkan dengan kondisi sosial dimana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.(Fajar dan Yulianto Achmad 2010: 140)

### 1. Teori Keadilan

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual. Menurut Aristoteles apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil, atau terjadi keadilan korektif. (Shidarta Ed. 2007: 93) Keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum menurut istilah John Rawls adalah “*reasonably expected to be everyone’s advantage*”.

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yakni Keadilan *distributif* dan keadilan *commutatif*. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan *commutatif* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*) dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Pandangan mengenai keadilan, teori keadilan Rawls dibagi dalam beberapa bagian antara lain: pertama, sebuah telaah yang mencoba mengelaborasi secara singkat konsep keadilan Rawls yang disebut *fairness*. Diskusi keadilan ini diawali dengan kritiknya terhadap *utilitarisme* dan *intuisionisme*. Kritik atas kedua paham tersebut membawanya kepada keyakinan bahwa konsep keadilan yang ditawarkannya merupakan konsep yang memadai karena bertumpu pada konsep *person moral*. Kedua, sasaran pokok dari seluruh proyek Rawls adalah membangun sebuah teori keadilan yang diharapkan mampu menjamin distribusi yang adil antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang teratur.

Konsep keadilan seperti itu dapat dicapai atau dirumuskan apabila ada kondisi awal yang menjamin berlangsungnya suatu proses yang *fair*. Fokusnya pada kondisi hipotetis demi suatu prosedur yang *fair*, yang oleh Rawls disebut “posisi asali”. Posisi ini secara khusus ditandai oleh prinsip kebebasan, rasionalitas, dan kesamaan hak. Serta bagian ketiga, yaitu prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang dan prinsip diferensiasi yang merupakan prinsip-prinsip pertama keadilan. (Ujan, 2001: 25) Selanjutnya sumbangan pokok Rawls sehubungan relasi mendasar antara prinsip-prinsip konstitusional dan prinsip-prinsip moral serta semangat solidaritas sosial sebagai basis kerja sama sosial. (Ujan, 2001: 145)

## **2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum**

Tanggungjawab merupakan suatu gambaran tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya merupakan

bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Jika suatu keputusan telah diambil atau ditolak, maka hal itu telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan akibat dari pilihan seseorang. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipandu oleh kesadaran intelektualnya. (Effendi, 1994: 121) Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang terkait dengan hak serta kewajiban seseorang, bukan dalam arti tanggung jawab yang disamakan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

“Terdapat dua istilah mengenai pertanggung jawaban dalam kamus hukum. Diantara dua istilah tersebut yaitu “*liability*” dan “*responsibility*”. Dalam hal ini, karena sebagai istilah hukum, maka istilah *liability* menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban seperti adanya ancaman, adanya kerugian, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan disebut *responsibility*. Istilah *liability* dalam penggunaan praktis, menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”. (Ridwan, 2010: 335)

“Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun persetujuan. Pertanggungjawaban itu bersumber dari hukum alam, baik dalam bentuk delik atau kontrak, atau gabungan keduanya”. (Pound, 1982: 78)

Sementara Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Dengan demikian dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.(Kelsen, 1995: 67)

Menurut Bertens, jika kita membicarakan pengertian tanggung jawab, berarti kita membicarakan pula pengertian kebebasan. Tanggung jawab dan kebebasan seolah-olah merupakan dua kategori kembar. Terdapat hubungan timbal balik antara dua pengertian dari istilah ini, sehingga jika orang mengatakan bahwa manusia itu bebas, maka secara otomatis manusia tersebut bertanggung jawab. Tidak mungkin ada kebebasan tanpa ada tanggung jawab dan tidak ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan.(Bertens, 1999: 91)

Tanggung jawab hukum menurut hukum perdata dapat berbentuk tanggung jawab seseorang terhadap perubatannya melawan hukum. menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum didefenisikan sebagai setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain akibat perbuatannya dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, tanggung jawabnya dengan unsur kesalahan diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan tanggung jawabnya dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian diatur Pasal 1366 KUHPerdata

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian dengan tanggung jawab mutlak diatur Pasal 1367 KUHPerdara.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada perbuatan pidana. Dimana perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, namun juga peraturan perundang-undangan lainnya bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pengaturan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. (Wibowo, 2018:44)

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepastian didefinisikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Shidarta, 2006: 85)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. (Mertokusumo, 2007: 160)

Sedangkan Utrecht juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan istilah kepastian hukum adapun menurut pendapat Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah mengenai adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu untuk dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. (Syahrani, 1999: 23)

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada penelitian ini, yaitu:

Perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. (<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diakses pada 20 Januari 2021, Pukul. 19.50) Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa hadirnya hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak (akal), hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. (Saidin, 2004: 1) HKI juga dapat diartikan sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Abd Thalib & Muchlisin, 2017: 3).

Hak atas kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. (Syafrinaldi dkk, 2008: 1) Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UHC ialah "Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ciptaan dalam Pasal 1 ayat (3) adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dieskpresikan dalam bentuk nyata.”

Perlindungan diberikan kepada nilai yang terdapat dalam: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra), berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.(Abd Thalib & Muchlisin, 2020: 22)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan

keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ekspresi budaya tradisional atau di dalam wacana tingkat internasional seringkali digunakan istilah *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* secara ringkas adalah bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. TCEs diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. TCEs terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. TCE dapat berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya. (DJKI, 2019: 26)

Tenun Siak atau Songket Siak merupakan produk kerajinan tenun yang berasal dari Siak, Provinsi Riau. Pada awalnya kain ini hanya dipakai oleh lingkungan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan yang berlokasi 102 KM dari Kota Pekanbaru. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun\\_Siak](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_Siak) diakses pada 22 Agustus 2020 Pukul 08.12) Teknik tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Sifat dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan sifat – sifat dari fenomena sosial yang terjadi disekitar kita.(Furchan, 1987: 18)

## **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

### **a. Subyek Penelitian**

Subyek dalam pengertian kesanggupan yang berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk mengetahui sesuatu. Subyek penelitian ini adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap produk karya seni kain songket dan tenun siak dilihat dari doktrin *traditional knowledge*.

### **b. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan menjadi sasaran penelitian, dalam obyek penelitian ini adalah perlindungan hukum atas kain tenun dan songket melayu siak ditinjau dari doktrin *traditional knowledge*.

## **3. Lokasi Penelitian**

Salah satu hal yang harus ada dalam penelitian empiris adalah adanya lokasi penelitian yang menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Penelitian ini

ditujukan terhadap perlindungan hukum atas kain tenun dan songket melayu siak yang berkembang di wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi itu sangat besar dan sangat luas dan tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi tersebut hanya cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini. (Soemitro 1988:36)

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang didasarkan pada beberapa tujuan dalam penelitian ini. (Soemitro 1988:36)

Adapun beberapa responden yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel dalam Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin *Traditional Knowledge***

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Teknik Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel

1	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau	1 Orang	1	-
2	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak	1 Orang	1	-
3	Kepala Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak	1 orang	1	-
4	Ketua PKK Pengrajin Kain Tenun dan Songket Melayu Siak Kec. Mempura	1 orang	1	-
5	Pengrajin Mandiri Kain tenun dan Songket Melayu Siak	40 orang	-	20
<b>Jumlah</b>		<b>44 orang</b>	<b>24 orang</b>	

Sumber Data dari Lapangan Setelah Diolah, Tahun 2021

## 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

### a. Data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer ini adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden ataupun sampel. (Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2018: 12) Adapun bentuk sumber datanya dapat berbentuk

hasil wawancara dan/atau hasil survey dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

**b. Data sekunder**

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder ini adalah data yang yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. (Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2018: 12) Bahan-bahan tersebut dapat berupa; buku-buku, jurnal/hasil penelitian sebelumnya, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait serta sumber-sumber pendukung lainnya yang telah disusun dalam daftar maupun di bukukan yang masih terkait dengan penelitian ini.

**6. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

**a. Wawancara dan Kuisisioner**

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan diajukan secara verbal kepada responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan responden yang terkait dalam penelitian ini.

**b. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan simulasi – simulasi yang mendukung dan

menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

### **c. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek yang bersangkutan. (Herdiansyah, 2010: 143)

### **7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil atau data penelitian diuraikan dalam bentuk dekripsi dalam bentuk kalimat. Selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya dan di analisa secara teori hukum berlaku.

### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam untuk selanjutnya dirumuskan kedalam hal yang umum kedalam hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Hak Cipta

##### a. Sejarah Perlindungan Hak Cipta

Sejarah perlindungan hak cipta secara garis besar dapat dibagi menjadi dua fase yaitu adalah masa dimana perlindungan hak cipta masih berada pada tingkat regional dan ketika hak cipta masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional. Perlindungan hak cipta dimulai sejak ditemukannya mesin pencetak pada tahun 1470 di Guttenberg, Jerman.

Pada awalnya hak monopoli itu diberikan kepada penerbit bukan pengarang. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 melalui pemberlakuan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan kepada pengarang, bukan pihak penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada para konsumen yang pada dasarnya menjamin bahwa penerbit tidak akan dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlansung. Selain itu, peraturan itu juga mengatur masa hak eksklusif bagi pemegang hak cipta (28 Tahun). (Munandar & Sitanggang, 2008: 21) Kemudian setelahnya karya tersebut dapat menjadi hak milik umum yang dapat dimanfaatkan siapa saja secara bebas.

Selanjutnya masuklah pada fase ke 2 dimana pada abad ke-19 beberapa negara mulai melakukan perjanjian bilateral dalam memberikan perlindungan hak cipta kepada masyarakatnya. Seperti Perancis pada tahun 1852 memberikan perlindungan kepada terhadap hak cipta karya-karya asing dan penulis asing tanpa

syarat timbal balik. Hal ini disebabkan maraknya pembajakan karya-karya sastra, misalnya karya penulis Inggris Charles Dicken banyak dibajak di Amerika Serikat, yang pada intinya setiap ada karya populer yang dirilis pasti akan dibajak baik di Perancis, Jerman maupun Amerika Serikat. Inggris membuat undang-undang Hak Cipta pada tahun 1844 yang memasukkan ketentuan perlindungan timbal balik terhadap HKI negara lain yang melindungi HKI Inggris, sementara itu undang-undang Hak Cipta di Amerika Serikat tidak melakukan hal demikian. (Irawan, 2011: 45)

Hubungan bilateral tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengakuan bahwa kerangka kerja internasional tentang HKI dibidang hak cipta salah satunya memang diperlukan serta melahirkan perjanjian multilateral seperti *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (“Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra”) atau yang biasa disebut dengan Konvensi Bern, yang mulai pada tahun 1886, merupakan ketentuan hukum internasional yang pertama mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat.

Sejarah hak cipta di Indonesia dimulai pada tahun 1958, bertolak dari nasionalisme ekonomi yang didengungkan oleh Bung Karno. (Irawan, 2011: 22) Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku, agar para intelektual Indonesia dapat memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali

setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta yakni *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 berlaku lagi.

Selanjutnya pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912, sebagai gantinya menetapkan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. (Saidin, 2004: 45)

Pekerjaan membuat suatu perangkat materi hukum yang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. UU Nomor 6 tahun 1982 itu diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002, dan akhirnya UU Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku sampai saat ini.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization - WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* (“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Sejak saat itu Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi lainnya dibidang Kekayaan Intelektual diantaranya:

1. *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property*

- Organization* (Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979
2. *Patent Corporation Treaty* (PCT) and *Regulation under PCT* melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997
  3. *Trademark Law Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997
  4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997
  5. *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. (Abd Thalib & Muchlisin, 2020: 7)

#### **b. Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta**

Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual diantaranya Hak Cipta pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya, dan oleh karena itu maka Hak Cipta pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Yang berarti pengakuan perlindungan Hak Cipta disuatu negara tidak berarti diakui juga dinegara lainnya.

Ciptaan yang telah berbentuk berwujud dan nyata serta memiliki keaslian atau bukan hasil plagiat adalah syarat utama untuk mendapatkan hak eksklusifitas dari perlindungan hak cipta. Dengan adanya hak eksklusifitas ini membuat pemegang hak cipta dapat memberikan izin maupun melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pendapat yang paling umum yang terhadap HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha, waktu dan biaya untuk menciptakan sesuatu memiliki hak atas ciptaannya yang membuat seorang pencipta itu memiliki

kebebasan terhadap ciptaannya. Tiap ciptaan yang akan menerima hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta yaitu:(Riswandi & Syamsudin, 2004: 6)

1. Yang dilindungi merupakan ide yang telah berwujud asli  
Hal yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta ialah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya buku sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan sub-prinsip, yaitu:
  - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material lain. Ini menandakan bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
2. Hak cipta muncul dengan sendirinya  
Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berupa baku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan ataupun tidak. Suatu hak cipta yang telah diumumkan hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta  
Suatu ciptaan yang dapat diumumkan maupun tidak diumumkan kedua-duanya tetap dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta merupakan suatu hak yang diakui umum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan merupakan hak mutlak (absolut)  
Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang tercipta lebih dahulu.

Hukum ada untuk menjamin pencipta untuk dapat menguasai dan menikmati secara eksklusif terhadap hasil karyanya tersebut dalam kaitannya

dengan kepemilikan hak cipta dan jika perlu dengan bantuan negara dalam penegakan hukumnya. Tentunya pemberian jaminan ini harus seimbang antara pencipta dan masyarakat secara umum. Dan hal ini tercermin dalam sistem HKI yang mengenal 4 prinsip dalam menyeimbangkan kepentingan pencipta dan masyarakat secara umum, sebagai berikut:(Lindsey & Damian, 2006: 90)

1. Prinsip Keadilan

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

Menurut Megan Richardson (di kutip dari Margono, 2010: 7), keuntungan ekonomi (*economic benefit*) dari Hak Cipta mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a) *Whether material incentive provided by copyright are relevant to the innovative process behind copyright works and other subject matter.*
- b) *Whether, given that we import more copyright material than we export, Australia is a net loser from copyright system that rewards innovation,*
- c) *Whether the cost associated with granting proprietary rights over information outweigh the benefit of copyright.*

### 3. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, sastra cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

### 4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata

untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UHC Indonesia.

Menurut Syafrinaldi, pada hak milik intelektual terkandung dua sisi hak kepribadian dan hak yang bersifat material. Pandangan kedua ini pula yang melahirkan dua teori yang cukup terkenal dalam perkembangan hak milik intelektual sampai pada hari ini yaitu: (Syafrinaldi, 2006: 1)

1. Pandangan pertama mengatakan, bahwa pada hak milik intelektual itu terdapat kedua aspek itu yang merupakan satu kesatuan. Tetapi diantara kedua aspek itu, aspek kepribadian lebih dominan, dimana terjalannya hubungan erat antara si pencipta dengan penciptaannya. Teori ini lah yang dikenal sebagai *Monotism Theory* (Teori Monoteisme) yang dipelopori oleh Bluntschi dan kemudian dikembangkan oleh Gierke. Teori ini, seperti dikemukakan oleh Gierke, lebih jauh menjelaskan, bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil/produk dari intelektualitas manusia sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan penciptanya (*author*). Jadi, teori ini menempa sifat kepribadian dari si penciptanya sebagai hal yang "*Primair*" dan menempa TK dengan sifat ekonomisnya sebagai hal yang "*Sekundair*". Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kepentingan kepribadian si pencipta lebih ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Sehingga, jika ada saja si penciptanya sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya masih mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya.
2. Pandangan kedua yang dikenal sebagai *Dualitism Theory* (Teori Dualisme) menjelaskan, bahwa sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomi semata. Teori ini dipelopori oleh ahli hukum terkenal dari Jerman Josef Kohler dengan "*Immaterialgüterrecht*". Kohler menjelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara pencipta dengan benda tak berwujud (*imateriales Gut*). Jadi, menurut Kohler aspek ekonomis

dari hak milik intelektual lebih menonjol dari pada aspek kepribadiannya.

3. Dari kedua teori diatas melahirkan teori ketiga yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama sehingga teori ini disebut dengan *The Modern Monotism Theory* (Teori Monotisme Modern). Menurut teori ini, antara aspek kepribadian dan ekonomi dari hak milik intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum internasional maupun oleh hukum negara-negara internasional.

Pada hakekatnya hak milik intelektual itu terkait dua aspek yaitu aspek ideal dan aspek material. Aspek ideal merupakan aspek yang berkaitan dengan identitas dari si pencipta produk hak kekayaan intelektual yang kepemilikannya tidak dapat digugat oleh siapapun dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Aspek ini juga dikenal sebagai “*moral rights*”, “*droit moral*” atau “*personalichktsrecht*” Dan aspek material, merupakan aspek yang berkaitan dengan materi atau nilai ekonomis dari hak atas kepemilikan intelektual. Selain dapat memberikan nama baik sebagai pihak-pihak yang memiliki inovasi terdepan dibidang tertentu saja, namun juga dapat mengeksploitasi hak kepemilikannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya selagi tidak melanggar hukum yang berlaku.

### c. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta menurut UHC ialah pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dengan begitu maka pencipta juga merupakan bagian dari pemegang hak cipta.

Pemilik pertama hak cipta adalah pencipta karya. Artinya, orang yang menciptakan karya. Dalam hal pemberian kerja dan pekerjaannya, bila yang menghasilkan karya sastra, drama, musik atau seni itu adalah pekerja dalam proses hubungan kerjanya, maka hak cipta akan menjadi milik pemberi kerja. Dalam kasus lain, pemilik hak cipta adalah pencipta itu sendiri.

Yang digolongkan pencipta dan pemegang hak cipta menurut UHC ialah:

1. Pencipta

Biasanya, Pencipta suatu ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya. Lebih lanjut Pasal 31 UHC menentukan seseorang yang dianggap pencipta jika:

- a. Disebut dalam Ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

2. Beberapa Pencipta

Tentu saja dapat terjadi bahwa suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi seluruh Ciptaan. Jika tidak ada yang memimpin ataupun mengawasi maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing pada bagian ciptaannya.

### 3. Perancang Ciptaan

Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang dianggap pencipta adalah yang merancang ciptaan.

### 4. Pemerintah

Kecuali diperjanjikan lain Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta saat berada dalam ikatan dinas maka instansi pemerintah yang bersangkutan menjadi penciptanya. Dan jika digunakan secara komersial maka Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapat imbalan dalam bentuk royalti.

### 5. Pekerja Lepas (*Freelancers*)

Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat Ciptaan itu. Yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak.

### 6. Negara

Negara Republik Indonesia adalah Pemegang Hak Cipta atas:

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya nasional.
- b. Hak Cipta atas Ciptaan yang sudah/belum diumumkan namun tidak diketahui Penciptanya dipegang oleh negara demi kepentingan Pencipta.

## 7. Pemegang Hak Cipta Potret

Sebuah potret atau foto yang dibuat seizin orang yang dipotret, jika akan diperbanyak atau diumumkan untuk penggunaan komersial, maupun kepentingan reklame atau periklanan yang dibuat oleh pembuat potret harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari orang yang dipotret atau, izin ahli warisnya.

## 8. Badan Hukum

Jika badan hukum yang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, maka yang dianggap Pencipta ialah badan hukum.

### d. Ciptaan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya ciptaan yang diakui oleh UHC adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Menurut Pasal 40 UHC jenis-jenis ciptaan yang dilindungi terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

- 
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. Karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. Karya sinematografi;
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. Permainan video; dan
  - s. Program Komputer.

Pemberian perlindungan kepada pemegang hak cipta tentu saja membutuhkan jangka waktu karena pemberian perlindungan yang terlalu lama

dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Adapun lama perlindungan yang diberikan untuk jenis ciptaan yang disebut menurut pasal 58 UHC ialah:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Untuk ciptaan diatas memiliki jangka waktu perlindungan selama pencipta hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk ciptaan yang di miliki oleh 2 (dua) orang atau lebih perlindungan diberikan selama hidup para pencipta, dan 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta terakhir meninggal dunia terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika ciptaan dimiliki oleh badan hukum maka perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali di umumkan.

Selanjutnya Pasal 59 UHC memberikan jangka waktu perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman untuk jenis ciptaan berikut ini:

- 
- a. Karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. Karya sinematografi;
  - d. Permainan Video;
  - e. Program Komputer;
  - f. Perwajahan karya tulis;
  - g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari transformasi;
  - h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya internasional;
  - i. Kompilasi karya ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. Kompilasi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Sedangkan untuk perlindungan karya seni terapan diberikan jangka waktu perlindungan selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali di umumkan.

## B. Tinjauan Umum Traditional Knowledge

Pada saat ini perhatian dunia internasional tertuju kepada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan kepada *Traditional Knowledge* (TK). TK sendiri merupakan wilayah baru dari terhadap perluasan makna perlindungan HKI. Terutama perlindungan HKI yang identik dengan nilai kebaruan. Setelah diadaptasi kedalam rezim peraturan indonesia TK sendiri diadaptasi menjadi Hak Kekayaan Komunal.

Meskipun diskusi terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional telah dilakukan lebih dari empat puluh tahun silam, namun demikian secara internasional hingga saat ini belum ada keseragaman definisi pengetahuan tradisional yang disepakati. Terdapat berbagai macam definisi pengetahuan tradisional dalam literatur, baik yang diusulkan oleh organisasi internasional maupun oleh para sarjana dan ahli. Beberapa diantaranya:

Menurut Agus Sardjono, *traditional knowledge* merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. (Sardjono, 2006: 1) *Traditional knowledge* mencakup banyak hal mulai dari sistem *traditional knowlegde*, karya sastra, karya-karya seni, filsafat, makanan, obat-obatan, dan kebudayaan masyarakat lainnya.

*Secretariat of Convention on Biological Diversity* (CBD) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

*“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Sometimes it is referred to as an oral traditional for it is practiced, sung, danced, painted, carved, chanted and performed down through millennia. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, forestry and environmental management in general.”(Rohaini, 2015: 432)*

(TK mengacu pada pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman yang diperoleh selama berabad-abad dan disesuaikan dengan budaya dan lingkungan setempat, pengetahuan tradisional diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi. Cenderung dimiliki secara kolektif dan berupa cerita, nyanyian, cerita rakyat, peribahasa, nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah, dan praktik pertanian, termasuk pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan hewan. Kadang-kadang disebut sebagai tradisi lisan karena dipraktikkan, dinyanyikan, ditarikan, dilukis, diukir, dinyanyikan dan dilakukan selama ribuan tahun. Pengetahuan tradisional terutama bersifat praktis, khususnya di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, kehutanan dan pengelolaan lingkungan secara umum.)

Sementara *The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* menjelaskan pengetahuan tradisional secara umum sebagai:

*“The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring*

*species are relied on for many - sometimes all - foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people's knowledge and perceptions of the environment, and their relationships with it, are often important elements of cultural identity".(Rohaini, 2015: 432)*

(Penduduk asli di dunia memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang lingkungan mereka, berdasarkan pada kehidupan berabad-abad yang dekat dengan alam. Hidup di dalam dan dari kekayaan dan keragaman ekosistem yang kompleks, mereka memiliki pemahaman tentang sifat tumbuhan dan hewan, fungsi ekosistem dan teknik penggunaan dan pengelolaannya yang khusus dan sering kali terperinci. Dalam komunitas pedesaan di negara berkembang, spesies yang hidup secara lokal diandalkan untuk banyak - terkadang semua - makanan, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan dan produk lainnya. Begitu pula, pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang lingkungan, dan hubungan mereka dengannya, seringkali merupakan elemen penting dari identitas budaya)

Melalui berbagai pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu karya intelektual dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional apabila pengetahuan tersebut tumbuh dan dan berkembang secara komunal serta dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional jika pengetahuan tersebut:(Lutviansori 2010: 95-96)

- a. Pengetahuan tersebut dipeihara, diwariskan dan secara turun temurun;
- b. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;

- d. Merupakan gaya hidup (*way of life*), yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana terdapat nilai-nilai masyarakat.

Meskipun secara universal belum ada definisi tunggal pengetahuan tradisional yang disepakati, namun poin penting yang dapat disepakati adalah bahwa dari semua definisi yang ada saat ini, baik yang diusulkan oleh organisasi pemerintah internasional, ataupun oleh para ahli, seluruh definisi tersebut diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Secara internasional, diskusi terkait perlindungan terhadap TK sebenarnya telah dibahas lebih dari 40 tahun yang lalu. Dari diskusi-diskusi tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan internasional yang penting terkait perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* atau disingkat CBD) dan Protokol Nagoya tentang Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang atas Pemanfaatannya (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization*).

Sedangkan munculnya gagasan untuk memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional dimulai dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity 1992* (CBD). Sejak saat itu pertemuan tingkat dunia, khususnya dalam kerangka WIPO terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut. (Sardjono, 2006: 2)

Perundingan mengenai perlu atau tidaknya perlindungan KIK pada tingkat internasional telah berlangsung selama kurang lebih 19 tahun, sejak dibentuknya forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional* (IGC TKGRF) pada tahun 2001. Indonesia sendiri termasuk negara yang mendukung ditetapkannya kesepakatan internasional mengenai perlindungan KIK. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan *Bandung Declaration of the New Asian African Strategic Partnership* (2007), di mana Pemerintah Indonesia bersama negara-negara yang menandatangani deklarasi tersebut, menyampaikan bahwa sangat diperlukan upaya untuk mempercepat pembentukan kesepakatan internasional yang bersifat mengikat untuk memberikan perlindungan KI atas PT dan EBT:

*“...the Bandung Declaration of the New Asian African Strategic Partnership submitted to WIPO that same year by Indonesia stresses the “urgent need to expedite the establishment of international legally binding instruments” to protect traditional knowledge, including sui generis mechanisms (WIPO Doc. WIPO/GTRKF/IC/11/12 (2007)(submitted by Indonesia)).”* (DJKI, 2019: 12)

(Deklarasi Bandung tentang Kemitraan Strategis Asia Afrika Baru yang diserahkan kepada WIPO pada tahun yang sama oleh Indonesia menekankan “kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum internasional” untuk melindungi pengetahuan tradisional, termasuk mekanisme sui generis)

Sedangkan di Indonesia perlindungan terhadap TK khususnya ekspresi budaya tradisional pondasinya sudah dimulai sudah lama namun realisasinya baru dapat diwujudkan setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.


## 1. Jenis-Jenis Perlindungan Terhadap *Traditional Knowledge* di Indonesia

### a. Ekspresi Budaya Tradisional

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. (Pasal 1, Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK)

Ekspresi budaya tradisional atau di dalam wacana tingkat internasional seringkali digunakan istilah *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* secara ringkas adalah bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. (DJKI, 2019:26) *TCEs* diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. *TCEs* terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. *TCE* dapat berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya.

Menurut penjelasan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- 
- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
  - b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
  - c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
  - d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
  - f. Upacara adat;
  - g. Arsitektur;
  - h. Lanskap; dan/atau
  - i. Bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan

Dalam pencatatan KI Komunal, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional dibedakan berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut dengan contohnya: (DJKI, 2019 hal. 27)

- a. Verbal tekstual EBT verbal tekstual dapat berupa cerita, dongeng, prosa, puisi, teka-teki, tanda-tanda, elemen bahasa seperti nama, kata, simbol, indikasi, dll. Contoh bentuk Ekspresi Budaya Tradisional verbal tekstual adalah:

Cerita Patahnya Gunung Daik dari Kepulauan Riau.

Menurut cerita turun temurun, Gunung Daik memiliki tiga cabang (puncak), cabang yang tertinggi disebut Gunung Daik, yang menengah disebut Pejantan, dan yang terendah disebut Cindai Menangis. Cabang ketiga konon adalah yang paling indah bentuknya namun saat ini tidak dapat dilihat lagi karena sudah lama patah. EBT ini telah dicatatkan dalam pusat data KIK dengan nomor EBT.01.2019.0000004. Cerita ini telah dituangkan dalam bentuk buku yaitu:

1. Bibliografi Beranotasi, Hasil Penelitian Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. Tim Penyusun: Hendri Purnomo, S.Sos, Febby Febriyandi Ys, S.Sos, Sasangka Adi Nugraha, Ss, Irwansyah, Ss Editor; Nismawati Tarigan, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, Tanjungpinang 2009.
2. Buku Patahnya Gunung Daik Penulis: Drs. Abdul Razak, M.Pd Penerbit Autografika, Pekanbaru 2010

- a. Musik EBT musik dapat berupa lagu, instrumental musik, atau vokal. Contoh bentuk EBT musik adalah:

(DJKI, 2019: 29)

Gambus talang mamak yang berasal dari Riau.

Gambus talang mamak lebih kecil dari gambus melayu riau dan berfungsi mengiringi lagu-lagu talang mamak yang mereka dengarkan pada waktu-waktu senggang dan menunggu padi di ladang. Gambus talang mamak merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional musik yang telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT.12.2017.0000208

- b. Gerak EBT gerak dapat berupa tarian, pencak silat, permainan. Salah satu contohnya adalah tari pendet yang merupakan tarian selamat datang atau tarian penyambutan yang khas dari Bali. (DJKI, 2019: 30) Tari pendet awalnya merupakan suatu tarian tradisional bagian dari upacara piodalan di Pura atau tempat suci lainnya yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan dari masyarakat bali guna menyambut kehadiran para dewata yang turun dari khayangan. Tari pendet merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang telah dicatat dalam *database* Kekayaan Intelektual Komunal dengan nomor EBT.02.2018.0000186.
- c. EBT seni rupa dapat berupa gambar, lukisan, ukiran, perhiasan, barang logam, tekstil, desain, karpet, patung, tembikar, terakota,

kerajinan, mosaik, menjahit, anyaman keranjang, kayu, kostum, alat musik. (DJKI, 2019: 31) Contoh EBT seni rupa adalah:

Motif Batik Berdasarkan KBBI batik didefinisikan sebagai kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu.

Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata *mbat* dan *tik*. *Mbat* dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan *tik* berasal dari kata titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Adapula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata *ambayang* berarti kain yang lebar dan kata *titik*. Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah.

d. Upacara adat Contoh EBT dalam bentuk upacara adat adalah:

Contoh EBT dalam bentuk teater adalah legenda tupai janjang yang berasal dari Sumatera Barat. Tupai janjang merupakan salah satu sastra lisan yang terdapat di Minangkabau, yang berasal dari desa piladang kecamatan palembayan. Tupai janjang adalah salah satu bentuk tradisi bercerita (*bakaba*) oleh tukang cerita sambil menari dan memperagakan watak dan pekerjaan tokoh cerita yang dia bawakan. Cerita tupai janjang menceritakan tentang ibu yang sudah lama tidak memiliki anak, suatu ketika ia pun diberi hamil dan

melahirkan, akan tetapi tingkah laku anak itu memiliki perilaku seperti tupai. Legenda tupai janjang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional teater yang telah terdaftar dengan nomor. EBT.01.2019.0000038

e. Arsitektur dan lanskap Contoh EBT dalam bentuk arsitektur dan lanskap adalah:

Rumah Baghi dari Bengkulu, ciri khas rumah ini adalah atapnya yang meruncing seperti tanduk yang terbuat dari ijuk atau sabut pohon aren. Ciri khas lainnya adalah dalam pembangunan rumah ini tidak menggunakan paku. EBT ini telah tercatat dalam pusat data.

#### b. Pengetahuan Tradisional


WIPO mendefinisikan Pengetahuan Tradisional sebagai pengetahuan, pengetahuan teknik, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas.(DJKI, 2019: 36)

Menurut Pasal 1, Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat

tertentu. Menurut Pasal 3 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK

PT dapat dibedakan menjadi:

- a. Kecakapan teknik (*know how*);
- b. Keterampilan;
- c. Inovasi;
- d. Konsep;
- e. Pembelajaran;
- f. Pengetahuan pertanian;
- g. Pengetahuan teknis;
- h. Pengetahuan ekologis;
- i. Pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- j. Kemahiran membuat kerajinan tradisional
- k. Ritual (magis);
- l. Perayaan-perayaan;
- m. Sistem ekonomi tradisional;
- n. Sistem organisasi sosial;
- o. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau
- p. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.



Dalam pencatatannya, Pengetahuan Tradisional dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: (DJKI, 2019: 37)

- a. Kecakapan teknik (*know-how*); Contoh kecakapan teknik adalah pembuatan tempe. Tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu *tumpi*, makanan berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu, dan tempe berwarna putih. Selain itu tempe juga ditemukan dalam *Serat Centhini*. Dalam *Serat* tersebut digambarkan perjalanan Cebolang dari Candi Prambanan menuju Pajang, saat singgah di Tembayar, Cebolang dijamu tempe dengan sambal *lethok* oleh Pangeran Bayat. Bukti ini menunjukkan bahwa, tempe sejak dulu sudah menjadi sajian yang banyak digemari.
- b. Keterampilan, contoh: pembuatan keris/pembuatan tenun
- c. Pengetahuan pertanian, contoh: sistem subak Bali
- d. Pengetahuan ekologis, contoh: ilmu astronomi tradisional
- e. Pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; Sebagai contoh adalah penggunaan minyak sumbawa untuk pengobatan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Minyak sumbawa terbuat dari kelapa, jahe, akar-akaran, dan rempah-rempah, semua bahan digiling kemudian didiamkan selama beberapa hari sampai mengeluarkan minyak.
- f. Kemahiran membuat kerajinan tradisional.

### c. Sumber Daya Genetik

Menurut Pasal 5, Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Sumber daya Genetik tidak terbatas hanya karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga semua yang hal yang terkait dengan makhluk hidup yang memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayati seperti nilai ekologi, genetik, sosial, nilai ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.

Contoh Sumber Daya Genetik sebagai berikut:(DJKI, 2019: 39)

- a. Tanaman Herbal Indonesia memiliki ragam obat-obatan tradisional yang disebut jamu. Tradisi minum jamu diperkirakan telah ada sejak tahun 1300 pada zaman Kerajaan Mataram. Karena ragamnya tanaman herbal yang dapat ditemukan di Indonesia, setiap daerah mempunyai jamu khasnya masing-masing. Jamu memiliki banyak sekali khasiat, dari fungsi pengobatan, menjaga kesehatan, dan perawatan kecantikan.

Masyarakat Indonesia sudah mengenal obat-obatan yang berasal dari alam seperti misalnya Suku Dayak sangat mengenal tanaman obat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti pada Tabel dibawah ini (Supiandi, M. I., Mahanal, S., Zubaidah, S., Julung, H., & Ege, B. (2019). *Ethnobotany of traditional medicinal plants used by Dayak Desa Community in Sintang, West Kalimantan, Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 20(5). doi:10.13057/biodiv/d200516).

- b. Tanaman Anggrek Dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia terdapat beberapa Sumber Daya Genetik yang telah dicatatkan, salah satunya ialah tanaman anggrek. (DJKI, 2019: 40) Tanaman anggrek merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut dilindungi. Indonesia mempunyai sangat banyak jenis anggrek, akan tetapi akibat kebakaran hutan, pengambilan tanaman yang tidak memperhatikan kelestarian, maka beberapa jenis anggrek sudah punah. Untuk melindungi kekayaan jenis anggrek maka pemerintah melindungi kekayaan hayati tersebut diantaranya anggrek hitam.

Selain anggrek hitam, terdapat beberapa jenis anggrek yang dilindungi oleh pemerintah yaitu diantaranya: *Cymbidium hartinahianum* (Anggrek hartinah), *Dendrobium ostrinoglossum* (Anggrek karawai), *Dendrobium phalaenopsis* (Anggrek larat), *Dendrobium catinecloesum* (Anggrek karawai), *Dendrobium*

*lasianthera* (Anggrek stuberi), *Dendrobium d"albertisii* (Anggrek albert), *Dendrobium macrophyllum* (Anggrek jamrud), *Ascocentrum miniatum* (Anggrek kebutan), *Coelogyne pandurata* (Anggrek hitam), *Corybas fornicatus* (Anggrek koribas), *Grammatophyllum papuanum* (Anggrek raksasa Irian), *Grammatophyllum speciosum* (Anggrek tebu), *Macodes petola* (Anggrek ki aksara), *Paphiopedilum chamberlainianum* (Anggrek kasut kumis), *Paraphalaenopsis laycockii* (Anggrek bulan Kaliman Tengah), *Paphiopedilum glaucophyllum* (Anggrek kasut berbulu), *Paphiopedilum praestans* (Anggrek kasut pita), *Paraphalaenopsis denevei* (Anggrek bulan bintang), *Paraphalaenopsis serpentilingua* (Anggrek bulan Kaliman Barat), *Vanda celebica* (Vanda mungil Minahasa), *Vanda pumila* (Vanda mini), *Vanda hookeriana* (Vanda pensil), *Vanda sumatrana* (Vanda Sumatera), *Phalaenopsis amboinensis* (Anggrek bulan Ambon), *Renanthera matutina* (Anggrek jingga), *Phalaenopsis gigantea* (Anggrek bulan raksasa), *Phalaenopsis violacose* (Anggrek kelip), *Phalaenopsis sumatrana* (Anggrek bulan Sumatera), *Spathoglottis zurea* (Anggrek sendok).

- c. Mikroorganisme untuk makanan dan minuman tradisional Indonesia sangat kaya akan makanan dan minuman fermentasi tradisional seperti misalnya Yoghurt padang (Dadih), tuak bali, arak Bali, Brem Bali. Brem merupakan makanan fermentasi asal Jawa Tengah dan Bali yang terbuat dari sari tapai beras ketan yang diendapkan selama

sehari semalam. (DJKI, 2019: 41) Setelah diendapkan, biasanya makanan bercita rasa asam manis ini akan dibentuk menyerupai balok atau bulat pipih. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan brem sama dengan mikroorganisme pada pembuatan tape yaitu *Saccharomyces cerevisiae*, *Endomycopsis fibuliger* dan *Pichia*.

Dadiah atau dadiah merupakan susu fermentasi yang berbahan baku susu kerbau yang berasal dari Sumatera Barat. Setelah disaring, susu kerbau akan disimpan dalam tabung bambu yang kemudian akan ditutup dengan daun pisang atau daun waru yang sebelumnya telah dilayukan di atas api. (DJKI, 2019: 42) Makanan ini kerap disajikan sebagai minuman penyegar dengan menambahkan es dan gula.

Oncom merupakan salah satu makanan tradisional Jawa Barat yang memiliki nutrisi tinggi. Oncom dibuat dari sisa ampas tahu yang difermentasi secara alami atau penambahan ragi. Ada dua jenis utama oncom: oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah difermentasi oleh kapang oncom *Neurospora sitophila n* atau *N. intermedia* sedangkan oncom hitam difermentasi oleh kapang tempe *Rhizopus oligosporus*. Mikroorganisme yang terdapat pada oncom mempunyai enzim protease, fitase, amilase dan lain-lain yang banyak dikembangkan untuk keperluan industri enzim dan pakan ternak. (DJKI, 2019: 42)

Memiliki aroma dan cita rasanya yang khas, makanan satu ini sering disajikan menjadi beragam olahan lezat, seperti isian combro, buras, tumisan atau sayur berkuah.

Tapai ketan merupakan kudapan khas Jawa yang dihasilkan dari proses fermentasi ketan hitam atau putih. Mikroorganisme memegang peran penting dalam proses fermentasi terutama kapang dan khamir, seperti *Saccharomyces cerevisiae*, *Rhizopus oryzae*, *Endomycopsis burtonii*, *Mucor sp.*, *Candida utilis*, *Saccharomycopsis fibuligera*, dan *Pediococcus sp.* Tetapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Tapai hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi oleh *S. cerevisiae*. Tape umumnya rasanya manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Cara pembuatannya sangat sederhana yaitu ketan di kukus, kemudian dibungkus dengan daun jambu difermantasi selama 2-4 hari.

Tempoyak merupakan makanan fermentasi durian yang sering ditemukan di berbagai wilayah Sumatera, mulai dari Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Untuk membuatnya, daging durian akan dibungkus dalam wadah kedap udara dan didiamkan selama 2-3 hari. Mikroorganisme yang terdapat pada tempoyak adalah bakteri asam laktat meliputi *Pediococcus acidilactici*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus curvatus*. Ada dua species bakteri, terdapat pada tempoyak yang tidak tergolong kedalam

bakteri asam laktat, yaitu *Staphylococcus saprophyticus* dan *Micrococcus varians*. Ada satu species dari khamir yang teridentifikasi yaitu *Kluyveromyces marxianus*. Jamur yang terdapat pada tempoyak adalah *Rhizopus oryzae*, *Monilia sitophila*, *Mucor roxii*, *Aspergillus repens* dan *Penicillium sp.* Mikroorganisme yang memproduksi asam laktat yaitu *Rhizopus oryzae*, *Monilia sitophila*, dan *Mucor roxii*. (DJKI, 2019: 43)

Tempe merupakan makanan fermentasi tradisional yang dibuat menggunakan bahan dasar kedelai, disamping ceralia yang lain. Mikroorganisme pada tempe umumnya adalah *Rhizopus oligosporus*, *Lactobacillus*, dan bakteri yang lain. Mikroorganisme tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai produk industri. (DJKI, 2019: 44)

#### d. Potensi Indikasi Geografis

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Pencatatan Potensi Indikasi Geografis bukan merupakan pendaftaran atas indikasi geografis sehingga pelapor nantinya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut guna memperoleh perlindungan.

Indikasi geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak. (Ramli dan Sumiyati, 2015: 28) Indikasi geografis dalam pasal 22 ayat (1) Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) adalah indikasi, yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu wilayah anggota, atau suatu wilayah atau wilayah di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu yang diberikan pada dasarnya berasal dari asal geografisnya. (Ningsih, Waspiah dan Salsabilla, 2019: 108)

Potensi dalam KBBI daring didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan daya. Jika definisi ini digabungkan dengan pengertian indikasi geografis maka diperoleh kesimpulan bahwa Potensi Indikasi Geografis merupakan suatu produk dan/atau barang indikasi geografis yang mempunyai kemungkinan untuk di daftarkan untuk mendapat perlindungan melalui instrumen hukum yang berlaku dalam indikasi geografis.

Sebagaimana indikasi geografis, karakteristik atau keunikan dalam indikasi geografis dapat diberlakukan pula terhadap Potensi Indikasi Geografis. Karakteristik ini antara lain adanya faktor alam seperti tanah, cuaca, kadar keasaman, wilayah yang menghasilkan produk yang khas daerah tersebut seperti kopi toraja, kopi kintamani, mutiara mataram dan kayu putih ambon. Selain faktor

alam terdapat pula faktor manusia yakni meliputi keahlian manusia yang tidak terdapat di daerah lain seperti tenun ikat Sumbawa. Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk indikasi geografis. (Noorsaman dan Damarsasongko, 2008: 66)

Contoh Potensi Indikasi Geografis antara lain adalah Aloe Vera Pontianak dari Kalimantan Barat, Cengkeh Sitoli-toli dari Sulawesi Tengah, Beras Merauke dari Papua, Salak Padang Sidempuan dari Sumatera Utara, Apel Batu dari Jawa Timur, Nanas Subang dari Jawa Barat, Rambutan Aceh dari Aceh, Ikan Bada Maninjau dari Sumatera Barat.

## 2. Urgensi Perlindungan *Traditional Knowledge*

Merujuk pada diskusi-diskusi tentang perlindungan bagi pengetahuan tradisional, ada beberapa alasan yang mendasari negara-negara berkembang dan agen-agen pembangunan menuntut keterlibatan dunia internasional dalam upaya pemeliharaan, pengembangan, dan perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya: (Rohaini, 2015: 434)

Pertama, karena TK memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan mengakui dan meningkatkan nilai-nilai yang dikandung dalam TK akan membantu penguatan identitas dan peningkatan pemanfaatannya untuk mencapai tujuan sosial dan pembangunan. Singkatnya, pengetahuan tradisional memiliki potensi untuk menciptakan pembangunan

ekonomi yang berkesinambungan di banyak negara. Kedua, negara-negara berkembang dan negara-negara maju menerapkan kesepakatan internasional yang memengaruhi bagaimana pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik dilindungi dan disebarluaskan. Dengan demikian maka kepentingan nasional mereka pun dilindungi.

Pembahasan mengenai perlindungan TK di Indonesia menjadi sangat penting hal ini dapat dilihat dari 3 hal, yakni: (1) adanya potensi keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan TK, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak terhadap masyarakat lokal.

Urgensi ini muncul setelah negara berkembang mulai menyadari perlunya melindungi TK sebagai kekayaan intelektual masyarakatnya. Hasil penelitian *WIPO Fact-Finding Missions* (WIPO-FFMs) menunjukkan fakta tersebut. (Sardjono, 2006: 36) Perlakuan *misappropriation* yang dilakukan oleh negara-negara maju atas TK masyarakat di negara-negara berkembang, yang kemudian diakui sebagai hasil penemuan mereka sendiri di berbagai bidang. Yang kemudian di daftarkan sebagai sebuah hasil KI yang baru dan dimonopoli oleh pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan masyarakat negara berkembang yang telah lebih dahulu menemukan dan mewariskan TK secara turun temurun.

Menurut Rohaini, secara umum setidaknya ada 5 alasan utama mengapa pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu: (Rohaini, 2015: 435)

1) Keadilan (*equity*)

Adalah sebuah kewajiban dan keadilan apabila pemilik pengetahuan tradisional yang pengetahuannya dimanfaatkan dan

dikomersialisasi mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non-moneter;

2) Konsevasi (*conservation*)

Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga perlindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan;

3) Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*)

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional;

4) Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari *bio-piracy* (*avoiding bio-piracy*)

Perlindungan bagi pengetahuan tradisional adalah salah satu jalan untuk mengurangi praktik *bio-piracy*, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa(dikutip dari Rohaini, 2015: 435) untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan:

- a) Pertama: pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan melalui pembangunan *database traditional knowledge*;

- b) Kedua: kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya melalui rezim kekayaan intelektual;
- c) Ketiga: bagi pihak-pihak yang akan mencari pengakuan hukum melalui rezim HKI, harus mampu menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional.

### 3. Perlindungan Terhadap *Traditional Knowledge* di Berbagai Negara

Dalam rangka mengetahui suatu mekanisme perlindungan TK yang efektif, salah satu caranya ialah dengan membandingkan sistem perlindungan TK yang ada di beberapa negara, diantaranya ialah (Bachtar, 2011: 70–73):

#### a. Perlindungan TK di Filipina

Di dalam konstitusi Pasal X-*Section* 15, dimungkinkan untuk membentuk wilayah otonomi di daerah-daerah yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang sama serta karakteristik lainnya yang relevan, dengan tujuan melindungi dan memajukan keanekaragaman etnik dari penduduk asli. Pasal XII-*Section* 5 menyatakan bahwa negara harus melindungi hak-hak penduduk asli terhadap tanah leluhurnya untuk menjamin kelestarian budaya mereka.

Pada tahun 1997, telah dibentuk *Indigenous Peoples Rights Act, Section* 34 memberikan kepada penduduk asli hak penuh untuk memiliki, mengendalikan dan melindungi kekayaan intelektual di bidang pengetahuan tradisional dan folklore. *Indigenous Peoples Rights Act* juga menetapkan bahwa setiap pihak yang

hendak memanfaatkan pengetahuan tradisional dan *folklore* penduduk asli harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari mereka dengan syarat bahwa persetujuan tersebut diberikan tanpa ada unsur paksaan.

Persetujuan ini didefinisikan sebagai “konsensus dari seluruh anggota penduduk asli dimaksud dan sesuai dengan hukum adat dan praktek yang berlaku.” Ini berarti hukum adat merupakan faktor yang dominan dalam rangka pengelolaan dan perlindungan pengetahuan tradisional dan *folklore*.

*Indigenous Peoples Rights Act* juga memberikan hak kepada penduduk asli untuk: (Mengutip P.V. Valsala G Kutty (2002) oleh Bachtiar, 2011: 71–72)

- a) Mengatur masuknya peneliti dan lembaga penelitian;
- b) Memberikan persetujuan tertulis berkaitan dengan tujuan, desain dan hasil yang diharapkan dari penelitian;
- c) Meminta pengakuan mengenai sumber material bila informasi berkaitan dengan material tersebut dipublikasikan;
- d) Meminta *copy* dari hasil penelitian; dan
- e) Memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

#### **b. Perlindungan TK di Ghana**

Menurut Undang-undang Hak Cipta Ghana tahun 1985, *folklore* mencakup semua *literary works* (karya sastra atau karya tulisan), *artistic works* (karya seni) dan *scientific works* (karya ilmiah) yang dimiliki sebagai warisan budaya masyarakat Ghana (*cultural heritage* Ghana). Dari Undang-undang ini dapat diketahui bahwa di Ghana, *folklore* mencakup hasil karya ilmiah dan tidak

hanya terbatas pada karya cipta baik dalam bentuk karya sastra atau karya seni lainnya sebagaimana sudut pandang Barat. Bahkan, teknik menenun pakaian tradisional yang disebut “*Kente*” termasuk dalam klasifikasi *folklore*. Hal ini berbeda dengan konsep Barat tentang *folklore* yang hanya meliputi *artistic, literary, and performing works*.

Secara lebih konkret, *folklore* di Ghana dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu:

- a) *Material Culture*, mencakup berbagai manifestasi budaya yang bersifat fisik seperti proses dan produk teknologi tradisional, *skills*, resep, formula, atau yang secara singkat disebut *folk or traditional technology*;
- b) *Social Folk Custom*, yang lebih menekankan pada aspek interaksi sosial ketimbang kemampuan atau penampilan individu. Termasuk dalam kelompok ini antara lain, *traditional religion, recreation*, dan *games*.
- c) *Performing Folk Arts*, mencakup musik, tari, dan mime. Kategori ini terkait pula dengan kategori lain *folklore*, seperti karya sastra lisan maupun tulisan.
- d) *Oral Literature/Verbal Art*. Kategori ini mencakup aspek yang cukup luas yang terkadang disebut dengan “*expressive literature*”, jenis *folklore* ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan.

### c. Perlindungan TK di Brazil

Pemerintah Brazil mengakui hak penduduk asli dan lokal untuk menentukan bagaimana pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional. Penduduk asli dan lokal dijamin haknya:

- a) Untuk menjadi pintu akses terhadap pengetahuan tradisional;
- b) Untuk mencegah pihak ketiga yang tidak berwenang;
  1. Melakukan tes, penelitian dan investigasi terhadap pengetahuan tradisional;
  2. Mengumumkan data dan informasi mengenai pengetahuan tradisional;
- c) Untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi pengetahuan tradisional secara ekonomis oleh pihak ketiga

Perlindungan tersebut tidak mengurangi hak untuk memperoleh perlindungan berdasarkan sistem HKI yang konvensional.

#### **d. Perlindungan TK Peru**

Pengaturan Eksklusifitas TK diatur pada Law N. 27, 811 of 2002 *on the Introduction of the Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples derived from Biological Resources*. Sepanjang TK tersebut tidak berada dalam domain publik, maka perlindungan yang diberikan oleh Peru diantaranya:

- a) Terhadap pengungkapan, perolehan atau penggunaan pengetahuan kolektif tanpa persetujuan dari masyarakat adat dan dengan cara yang tidak pantas;
- b) Terhadap pengungkapan yang tidak sah di mana pihak ketiga secara sah memiliki akses ke pengetahuan kolektif yang tercakup dalam klausul upaya perlindungan; (*Art. 42*)

Terlepas dari apakah pengetahuan kolektif berada dalam domain publik atau tidak, masyarakat adat memiliki hak untuk mendaftarkan pengetahuan kolektif (*Title VII*) dan jika hal akses untuk tujuan komersial atau aplikasi industri, masyarakat adat dapat melisensikannya. (*Art.7 and Title VII*)

Peru juga mengatur akses untuk memanfaatkan TK kepada pihak ketiga dimana pihak luar diizinkan untuk memanfaatkan keuntungannya dengan bentuk pemberian lisensi dari masyarakat adat setempat. Lisensi dibidang TK ini didefenisikan sebagai “*an express agreement concluded between the organization of indigenous peoples possessing collective knowledge and a third party that incorporates terms and conditions for the use of the said collective knowledge*”. (*Art.2(d)*)

### **C. Tinjauan Umum Kain Tenun dan Songket Siak**

Kain tenun dan songket Siak merupakan salah satu dari banyaknya seni budaya bangsa yang lahir, bertahan dan berkembang di Inonesia. Sebagai sebuah ekspresi budaya nasional yang penting untuk tetap dilestarikan, pemberian perlindungan TK menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Songket melayu Riau merupakan kain tenunan tradisional melayu Riau yang di tenun dengan tangan dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Kain hasil tenunan Songket Melayu memiliki banyak keunikan dan kaya dengan nilai keindahan atau estetika sebagai bentuk gabungan dari unsurunsur budaya yang biasanya melambangkan corak, pandangan dan pemikiran masyarakat Melayu. Ragam dari motif/corak kain tenunan Songket sangatlah erat

hubungannya antara manusia dengan alam sekitar, baik hewan maupun tumbuhan. Ragam tersebut sekaligus juga mencerminkan cara dan pandangan hidup umat manusia.

### **1. Pengertian Seni Kain Tenun dan Songket Siak**

Berbagai jenis tenunan dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan dasarnya dan berbagai keperluan lainnya. Berkaitan dengan itu, kegiatan menenun tidak dapat dipisahkan dari sifat dan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat tertinggi, yang tidak akan pernah puas dengan kodratnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Hoebel menyatakan bahwa manusia adalah pemberontak terhadap kodratnya. (Malik dkk., 2004: 3) Dengan kebudayaannya manusia mampu membina dirinya.

Masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan berbagai kebudayaan. Dan salah satu diantaranya ialah tenunan, yang sudah berkembang dengan pesat sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pakaian dan keperluan orang lain. Berbagai motif dan desain tenunan dikembangkan seiring dengan aneka fungsi pakaian.

Dalam masyarakat melayu pakaian digunakan tidak hanya sebagai pelindung badan dari panas dan dingin. Lebih dari itu, pakaian berfungsi untuk *menutup malu, menutup budi, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa.*(Malik dkk., 2004: 3)

Songket berasal dari kata sungkit yang berarti mencungkil di mana terdapat juga proses mengait. Kedua proses itu merupakan proses utama dalam menenun sebuah kain. Ada beberapa istilah dari beberapa daerah, seperti

Palembang mengatakan kata songket berasal dari kata songko yaitu saat pertama orang menggunakan benang emas sebagai benang hiasan dari sebuah ikat kepala. Di Bali kata nyuntik dalam proses menenun dapat dihubungkan dengan merencanakan motif. Di Sulawesi Tengah benang logam emas dan perak pada kain songket disebut sarung subi. Di Sumbawa arti songket khususnya kain tenun yang dihias dengan hiasan benang emas dan perak. Penggunaan istilah songket ini tampak dari teknik pembuatan yang berbeda-beda dari tiap daerah. (Lestari & Riyanti, 2017: 37)

Masyarakat mengartikan songket sebagai kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas atau benang perak dan dihasilkan dari daerah-daerah tertentu, seperti songket Palembang, songket Minangkabau, songket Samarinda dan lainnya. Dilihat dari berbagai tempat mulai dari arah sebelah barat hingga timur wilayah Indonesia terdapat banyaknya variasi atau aneka warna songket yang dilihat dari penggunaan jenis-jenis benangnya. Adanya prinsip-prinsip persamaan dalam memproses desain timbul dari benang-benang pada kain, yaitu ada yang menghiasi seluruh permukaan kain, ada yang hanya menghias bagian tertentu dan ada juga kombinasi dari keduanya.

Proses dengan cara menyisipkan benang tambahan di atas atau di bawah benang lungsi dan benang pakan sesuai dengan pola motif yang akan dibentuk. Cara menambahkan benang dengan mengangkat atau menjungkit beberapa helai benang dan menyisipkan benang tersebut di antara rongga jalinan kedua jenis benang dasar. Prinsip benang tambahan ini disebut songket, karena dihubungkan dengan proses menyungkit benang lungsi dalam membuat pola hias.

## 2. Perkembangan Kain Tenun dan Songket Siak

Sejarah perkembangan tenunan Melayu Riau berjalan seiring dengan kebesaran dan kejayaan kerajaan Melayu pada masa lampau. Ketika kerajaan Melayu masih bernama Kerajaan Johor-Riau dan Riau-Johor, sebagai kelanjutan dari Kerajaan Melayu Melaka yang jatuh ke tangan Portugis pada 1511, budaya bertenun ini sudah tumbuh subur.

Nama kerajaan Melayu berubah-ubah sesuai dengan berpindah-pindahnya pusat kerajaan. Ketika kerajaan Melayu di pusatkan di Johor, nama yang dipakai adalah kerajaan Melayu Johor-Riau. Begitu pusat kerajaan dipindahkan ke Riau (Bintan), kerajaan Melayu disebut sebagai Kerajaan Riau-Johor. Masa kerajaannya ialah antara tahun 1511 sampai 1787. Pada tahun 1787 Sultan Mahmud Syah III memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan Melayu ke Daik, Lingga. Sejak itu kerajaan Melayu berubah nama menjadi Kerajaan Melayu Lingga-Riau atau Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913).

Di dataran pulau Sumatera, aktivitas bertenun berembang sejalan dengan kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu seperti Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Indragiri (1658-1838), dan Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858). Pada masa-masa kebesaran dan kejayaan kerajaan Melayu tersebut kegiatan bertenun dalam masyarakat Melayu berlangsung dengan semarak. Selain bukti-bukti tertulis tertuang dalam buku-buku sejarah dan karya sastra khususnya syair hingga artefak yang berupa kain lama yang masih dijumpai sampai pada saat ini. (Lestari & Riyanti, 2017: 6)

Di kerajaan Melayu Siak yang memperkenalkan kerajinan tenun ini adalah seorang pengrajin yang didatangkan dari Kerajaan Terengganu Malaysia pada masa Kerajaan Siak diperintah oleh Sultan Sayid Ali. Seorang wanita bernama Wan Siti Binti Wan Karim dibawa ke Siak Sri Indrapura, beliau adalah seorang yang cakap dan terampil dalam bertenun dan beliau mengajarkan bagaimana bertenun kain songket. Karena pada saat itu hubungan kenegerian Kesultanan Siak dengan negeri-negeri melayu di semenanjung sangat lah erat, terutama juga dalam hal seni dan budaya melayu yang satu. (Dasrol, 2013: 20)

Pada tahun 1864 sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan cara berpikir manusia, cara bertenun dan alat yang digunakan mengalami peningkatan. Sistem duduk atau bertumpu ditinggalkan dan digantikan dengan menggunakan tempat duduk tersendiri yang disebut dengan kik. Tidak diketahui dengan pasti apa arti dari kik, tetapi orang tua dahulu memperkirakan kata itu berasal dari Cina, oleh karena Bangsa Cina memang terkenal dengan keahlian memenunnya.

Bahan ulat sutera alam masih digunakan orang untuk membuat tenunan Siak sampai tahun 1942 M. Akan tetapi, tahun-tahun sesudah itu bahan tersebut semakin sulit diperoleh. Akhirnya, menggunakan benang kapas sebagai pengganti bahan tenunan Siak hingga sekarang. (Malik dkk., 2004: 10)

Namun pada masa pendudukan Jepang, kegiatan bertenun berhenti sama sekali. Kegiatan bertenun baru dilakukan kembali setelah Indonesia merdeka. Pada masa itu kegiatan bertenun (khususnya tenun Siak) dipelopori oleh Hajjah Zaitun dari bengkalis. Selanjutnya pada tahun 1972 kerajinan tenun Siak dan digairahkan kembali oleh PD Pertiwi Provinsi Riau di bawah pimpinan Ny. M.L.

Arifin Achmad. Untuk mengembangkan kembali kerajinan ini, Ny. M.L. Arifin Achmad memberikan bantuan bahan kepada perajin dan mengadakan promosi tenunan Siak.

Pada masanya, Siak dapat dikatakan sebagai sentra tenun khusus untuk pakaian para bangsawan di kerajaan. Namun, pusat pemerintahan mulai berpindah ke daerah tepian sungai Siak yang sekarang disebut Pekanbaru. Daerah Pekanbaru dulunya salah satu negeri bagian dari “Negara” Kesultanan Siak. Maksud dari perpindahan ini untuk mengembangkan perdagangan yang ada di wilayah tersebut. Dengan perpindahan pusat Kesultanan, pusat perangkat negeri dan kebudayaan Melayu Kerajaan Siak juga berpindah ke Pekanbaru. Kesenian dan kebudayaan Melayu berkembang pesat. Perkembangan dari kain tenun ini tidak lepas dari peranan tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh wanita Melayu yang sangat berperan dalam pengembangan kerajinan kain tenun di Riau. Tengku Maharatu adalah pemaistri Sultan Syarif Kasim II, yang mengajarkan cara bertenun kepada kaum perempuan dengan tujuan meningkatkan derajat wanita melalui keterampilan bertenun. (Lestari & Riyanti, 2017: 40)

Sejak tahun 1990-an kerajinan tenunan Siak lebih digiatkan lagi. Pada masa itu pelopornya adalah Ny. Soeripto. Beliau menggesa dan memimpin perajin untuk mengembangkan tenun Siak yang dimodifikasi. Dengan tenunan modifikasi itu, tenunan Siak tak hanya dapat digunakan dalam acara-acara adat, tetapi juga dapat dikenakan dalam berbagai dalam berbagai kegiatan masyarakat.

### **3. Jenis Motif Kain Tenun dan Songket Siak dan Proses Pembuatannya**

Motif Melayu tak hanya dari dalam Riau, tetapi juga dari luar Riau yang memiliki kesamaan, terutama dalam kawasan Melayu Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Kesamaan itu terlihat dalam motif, sulaman, tekat dan suji. Ini dikarenakan motif-motif tersebut dibawa oleh orang luar, terutama dari Terengganu, Malaysia, yang membawa kerajinan tenun itu ke Riau dan dikembangkan di daerah ini sehingga menjadi kerajinan rakyat Melayu Riau.


Motif-motif dasar dikembangkan lagi dengan beragam variasi sehingga membentuk suatu perpaduan yang serasi. Ada juga yang menimbulkan nama-nama baru, misalnya motif pucuk rebung yang berkembang menjadi dua puluh delapan bentuk, motif kaluk pakis menjadi dua puluh bentuk, motif siku keluang menjadi delapan bentuk, dan lainnya. Ini memperkaya khazanah motif Melayu Riau, serta menunjukkan tingginya daya cipta dan kreativitas masyarakat Melayu Riau dalam berseni budaya.

Selain itu, motif juga memperkaya nilai falsafah yang terkandung di dalamnya. Corak dasar tenun Melayu umumnya dapat dikelompokkan dalam kelompok:(Lestari & Riyanti, 2017: 39)

3. Tumbuh-tumbuhan (Flora)

- a. Bunga (bunga melur, bunga tanjung, bunga kembang, bunga bakung, bunga melati, pucuk rebung dan lainnya)

**Gambar II.1**  
**Motif Pucuk Rebung**



**Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau**

- b. Kuntum (kuntum tidur, kuntum tak jadi, kuntum kembar, kuntum merekah, kuntum serangkai, kuntum berjurai, dan lainnya)

**Gambar II. 2**

**Motif Kuntum Tidur**



**Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau**

- c. Daun (daun bersusun, daun sirih, daun keladi, daun bersanggit bunga, dan berseluk, dan lainnya)

**Gambar II. 3**

## Motif Kelopak Daun



Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau

- d. Buah (tampuk manggis, buah hutan, buah setangkai, pisang-pisang, pinangpinang, dan lainnya)

## Gambar II. 4

### Motif Tampuk Manggis



Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau

- e. Akar-akaran (akar bergelut, akar melilit, akar berjuntai, akar berpilin, belah rotan, dan lainnya)

4. Hewan (Fauna)

- a. Jenis Unggas (itik pulang petang, ayam jantan, burung bangau, burung merak, siku keluang, dan lainnya)

### Gambar II. 5

#### Motif Itik-Itik



Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau

- b. Jenis Hewan Melata (ular melingkar, ular-ularan, naga bersabung, naga-nagaan, naga berjuang, dan lainnya)

**Gambar II. 6**

**Motif Naga-Naga**




**Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau**

- c. Jenis Hewan Buas (singa-singaan dan harimau jantan)
- d. Jenis Serangga (semut beriring, lebah bergantung, kupu-kupu, belalang rusa, sepatung berkawan, dan lainnya)

**Gambar II. 7**

**Motif Semur Beriring**



**Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau**

- e. Jenis Hewan Air (ikan-ikan dengan variasi ikan bergelut, ikan sekawan, ketamketam, dan lainnya)


**Gambar II. 8**  
**Motif Ikan-Ikan**



**Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau**

- 5. Benda Angkasa Benda-benda angkasa terdapat dalam ragam hias Melayu Riau, seperti bulan penuh, bulan sabit, bulan temaram, bintang-bintang, bintang bertabur, dan lainnya.

**Gambar II. 8**  
**Motif Bulan Mengambang**



**Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau**

6. Bentuk Tertentu Motif dari bentuk tertentu antara lain, segi penjuru empat, segi penjuru enam, segi lima, segi delapan, segi tiga, segi panjang, dan lainnya.

**Gambar II. 9**  
**Motif Siku-Siku**



**Sumber: Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau**

7. Kaligrafi Umumnya mengacu kepada kaligrafi yang ada, yaitu diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran.

Dalam proses pembuatannya melalui beberapa tahap diantaranya:

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Membuat motif tenunan. Tahap paling awal dari proses pembuatan Tenun Siak adalah membuat pola dan motif tenunan. Membuat pola dan motif harus dilakukan dengan teliti dan tidak asal menggambar.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan. Setelah pola dan motif dibuat, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan benang-benang, baik warna yang diinginkan maupun jumlah yang diperlukan, untuk membuat tenunan yang hendak dibuat.
- c. Mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Keberadaan peralatan sangat menentukan kelancaran proses pembuatan tenunan. Biasanya, peralatan untuk menenun telah tersedia, sehingga yang diperlukan adalah mengecek jikalau ada masalah dengan peralatan-peralatan yang telah tersedia.

#### 2. Tahap Pembuatan

Setelah pola dan motif dibuat, benang-benang yang diperlukan disiapkan, dan peralatan telah siap pakai, maka proses pembuatan Kain Tenun/Songket dapat segera dimulai. Proses pembuatan Tenun Songket Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Dengan Menggunakan Kik

Tahap pertama pembuatan Tenun Siak adalah menerau, yaitu mengumpulkan untaian benang dan menggulungnya pada seruas bambu. Selanjutnya, gulungan benang tersebut disusun menyatu dengan benang lainnya hingga mencapai panjang sekitar 20-30 cm. Kemudian dilanjutkan dengan mengani, yaitu proses menggulung benang pada gulungan yang terletak diujung Kik. Selanjutnya, benang yang telah digulung pada ujung Kik di rentangkan sesuai dengan panjang Kik. Benang yang terentang ini disebut longsi atau lonsen. Setelah benang terentang, proses membuat selembur tenunan dapat dimulai.

b. Dengan Menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin)

Membuat Tenun Songket Pekanbaru menggunakan ATBM tidak jauh berbeda dengan menggunakan Kik. Hanya saja karena ATBM merupakan penyempurnaan dari Kik, penggunaan ATBM menjadikan proses menenun menjadi lebih mudah dan efektif, dengan waktu pengerjaan yang lebih efisien, serta hasil kain yang lebih lebar.

Proses awal pembuatan tenunan menggunakan ATBM relatif sama dengan menggunakan Kik, yaitu menyusun benang dan menggulungnya pada ujung ATBM (mengani). Kemudian benang yang diani direntangkan menjadi benang longsi, dan ditarik ke

pangkal dengan terlebih dahulu disisipkan menggunakan gun (karap), dan sisir besi.

Kemudian pangkal gabungan benang diikatkan pada paku penggulung. Selanjutnya, benang pakan dimasukkan dari sisi kiri dan kanan melalui sebuah torak (teropong), yang di dalamnya terdapat peleting (gulungan benang). Lalu, sisir besi dihentakkan kearah penenun (melantak), sehingga terbentuk sebuah garis kain baru dari hasil persilangan dua benang longsen dan pakan. Demikian seterusnya hingga menjadi selembar kain yang direncanakan. Pembentukan motif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses menenun, yaitu dengan menyisipkan benang emas di antara benang longsen yang ada. Proses ini disebut memungut.

#### 4. Kegunaan Kain Tenun dan Songket Siak

Dalam masyarakat melayu pakaian tidak semata-mata berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Lebih dari itu, pakaian berfungsi untuk *menutup malu, menjemput budi, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa*. Sesuai dengan fungsi tersebut, pakaian menjadi tak hanya bernilai pragmatis, tetapi juga harus memiliki nilai religius, adat dan kultural, etis, dan estetis. Dan karena itu juga, di dalam budaya melayu dikenal ungkapan, “*Pantang memakai memandai-mandai*”. Dengan demikian pakaian dan hal-hal yang berkaitan dengan pakaian tidak digunakan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh adat.

Dalam penggunaannya kain tenun dan songket melayu siak memiliki aturannya yang dinamakan dengan *Tarekat Kain*. (Wawancara penulis dengan Bapak Datuk Seri H. Wan Said, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021) Secara singkat aturan penggunaan kain tenun dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penggunaan batas Kain/Songket bagi laki-laki diatur sebagai berikut

- a. Bagi laki-laki yang belum menikah penggunaan kain/songket dipakai hingga *setelempap* (satu telapak tangan) diatas lutut.
- b. Bagi laki-laki yang sudah menikah penggunaan kain/songket dipakai hingga *setelempap* (satu telapak tangan) dibawah lutut.
- c. Bagi laki-laki yang sudah berumur tua (oleh orang Siak disebut *orang tuo*) penggunaan kain/songket dipakai seperti laki-laki yang sudah menikah namun ditambah lagi *setelempap* sehingga total sejauh dua telapak tangannya dibawah lutut.

Sedangan untuk perempuan yang membedakan menggunakan kain tenun/songket bukan dari jaraknya dengan lutut namun dibedakan berdasarkan letak “muka kain” atau “kepala kain” sebagai berikut:

- c. Bagi perempuan yang merupakan kaum bangsawan dimasanya peletakan posisi muka kain di bagian depan tubuh
- d. Bagi perempuan yang menikah peletakan posisi muka kain di bagian belakang tubuh
- e. Bagi perempuan yang sudah pernah menikah peletakan muka kain di sebelah samping

- f. Bagi perempuan yang belum menikah biasanya tidak menggunakan muka kain pada kain tenunnya.

## 5. Ragam Hasil Tenun Lainnya di Beberapa Wilayah di Indonesia

Pembuatan kain tenun di Indonesia dimulai ketika dikenalnya tanaman kapas dan membuatnya menjadi benang. Tidak ada catatan yang pasti darimana dan bagaimana mereka dapat memintal benang, membuat alat tenun sampai menciptakan berbagai jenis motif yang cukup rumit.

Daerah penghasil kain tenun menyebar mulai dari Aceh, sebagian besar Sumatera, pedalaman Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, sampai Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada saat itu mereka hanya mengenal satu jenis benang yaitu benang katun yang dicelup berwarna-warni. Kain tenun yang dibuat dengan menggunakan benang katun sangat menarik perhatian para saudagar Cina, karena umumnya mereka lebih mengenal kain dari benang sutera.

Penyebaran ini juga merupakan salah satu akibat dari wilayah nusantara yang sudah menjadi tujuan lalu lintas perdagangan internasional sejak dahulu. membuat benang sutera yang merupakan barang import pada waktu itu masuk ke wilayah Indonesia. Sejak saat itu, mulailah masa pengenalan kain tenun Indonesia dengan benang sutera. Para penenun mulai bereksplorasi membuat motif dari benang sutera.

Sebagian besar kain songket di Indonesia menggunakan campuran benang katun dengan benang emas atau perak, ada yang menggunakan benang katun dengan benang katun, dan ada juga yang menggunakan benang sutera dengan

benang emas atau perak. Meskipun secara garis besar memiliki beberapa jenis material yang sama namun setiap daerah memiliki perbedaan terutama pada corak dan motif yang dihasilkan. Berikut beberapa jenis kain songket yang terdapat di daerah Indonesia, yaitu:

**a. Kain Songket Aceh**

Aceh juga mempunyai kain songket yang ditenun dari benang sutera dengan hiasan benang emas. Songket Aceh umumnya berlatar warna-warna gelap seperti hitam, biru indigo, dan merah tua keunguan. Bentuk songket yang dalam bahasa setempat disebut ija krung. Songket yang dipakai oleh wanita berbeda dengan songket yang dipakai oleh laki-laki. Songket wanita lebih lebar dan lebih tinggi, karena dikenakan sebagai bawahan, sedangkan songket laki-laki lebih pendek dan lebih sempit, karena digunakan di atas celana dan dilipat hingga selutut. Motif-motif yang digunakan yaitu flora, daun, salur daun, dan bungabunga yang bentuknya merupakan stelisasi dari bentuk motif kain, meander, belah ketupat, dan lainnya. Sedangkan pada bagian kepala kain banyak diterapkan motif tumpal atau pucuk rebung. Pada hiasan pinggir kain dan kepala tampak bentuk motif kait maupun tumpal dan bentuk geometris lainnya yang lebih menyerupai bentuk kaligrafi.

**b. Kain Songket Palembang**

Benang emas yang dahulunya hanya digunakan untuk kain penutup kepala, kemudian penggunaan benang emas ini terus bertambah dalam bentuk motif-motif yang rumit dan tidak saja diterapkan pada secarik kain penutup kepala. Benang emas kemudian juga digunakan ketika membuat sarung dan salendang. Benang

katun yang dahulunya digunakan, diganti dengan benang sutera yang memberi efek kilap dan lembut sehingga kain lebih nyaman digunakan, serta juga memberikan kilau efek kemewahan yang menawan.

Ragam hias songket Palembang diambil dari alam sekitar baik flora maupun fauna seperti bunga, dedaunan, sulur daun, kumbang, ikan, burung, dan sebagainya. Warna dasar kain songket yang klasik adalah merah anggur, hijau tua, dan kuning. Tetapi songket Palembang sekarang sudah sangat beragam dan lebih berani warnanya. Penamaan songket selain mengandung arti juga lebih banyak kepada bentuk yang nampak. Diantaranya bintang berakam, naga besaung, limarbintang berantai, pacar Cina, tetes mider, tampuk manggis, limar pulir, tiga negeri, nampan berserak, belah belimbing, kupu-kupu pita, buah cermin, dan lainnya. Motif-motif ini sampai sekarang masih dipakai dan tetap populer di kalangan penenun.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap *Traditional Knowledge* Atas Produk Karya Seni Tenun Songket

##### Tradisional Siak

#### 1. Pemberian Perlindungan Yang Bersifat Defensif Kepada TK

Kain tenun dan songket yang berada di Kabupaten Siak merupakan sebuah wujud TK yang masih tetap dilestarikan sampai saat ini yang seharusnya mendapat perlindungan yang jelas dari segi hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum-hukum yang mengatur sedemikian rupa kepada setiap warga negaranya. (Abd Thalib & Muchlisin, 2017: 119)

Perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. (<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diakses pada 20 Januari 2021, Pukul. 19.50) Secara teknis hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur baik keluasan serta kedalamannya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran.(Marzuki, 2009: 157)

Dalam fungsinya hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia memiliki tujuan hukum. Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat.(Mertokusumo, 1988: 61)

Perdebatan dari aspek akademis mengenai urgensi perlindungan HKI masih terus berlangsung hingga saat ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai media yang semakin mempermudah duplikasi dan publikasi suatu hasil karya intelektual. Namun demikian, satu hal yang menarik adalah bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. (Abd Thalib & Muchlisin, 2020: 27).

Dalam perkembangan perdagangan internasional yang selalu berkembang, seperti barang dan jasa sebagai produk intelektual manusia, memiliki peran yang sangat relevan saat ini. (Syafrinaldi dkk., 2020: 374) Begitu pula dengan keberadaan nilai ekonomi yang melekat pada HKI yang juga turut berkembang.

Sebagai negara yang memiliki beragam jenis kekayaan intelektual komunal yang disebabkan oleh luas dan beragamnya kondisi geografis serta berkembangnya doktrin TK maka pemberian perlindungan hukum terhadapnya harus dilaksanakan. Meskipun ada pandangan yang menyebutkan bahwa tidak ada kebudayaan yang asli, melainkan semuanya berakulturasi atau berasimilasi dengan kebudayaan yang berasal dari negara lain. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya benar, alasan ini juga dipertegas oleh Mariake de Mooji:

*“Although differences between nations are substantially larger than differences within nations, one has to recognize the differences, in particular those existing in some large nations, such as Brazil, China, India, Indonesia, and the United States, which can be divided into regions along geographical, climatic, economic, linguistic, and/or ethnic lines.”* (DJKI 2019: 18)

Traditional Knowledge berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual karena sifatnya yang merupakan hak kolektif komunal, yang dipertahankan secara-turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, tidak menjelaskan inventornya, mengandung nilai konservasi alam, tidak berorientasi pasar, belum dikenal secara luas didalam forum perdagangan internasional, dan telah diakui keberadaannya didalam CBD 1992. (Margono, 2015: 193) Sedangkan konsep HKI pada dasarnya

suatu sistem perlindungan yang membuat penemu, pencipta, pengrajinnya dapat menikmati hasil usahanya secara eksklusif hingga pada suatu waktu tertentu dan setelahnya menjadi *public domain*.(Syafrialdi dkk., 2016: 1711) Dan dimana ciptaan, invensi atau temuan merupakan hasil kreativitas individu, perubahan bersifat pembawaan dari nilai tradisional dan memiliki kompetisi terhadap pasar bebas.

Secara singkat perbedaan antara TK dengan Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat dari kepemilikan suatu KI dimana TK dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat yang dipelihara serta diwariskan secara turun menurun baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sedangkan HKI dimiliki oleh subjek hukum yang didasari dengan bukti kepemilikan atas hak. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:(Margono, 2015: 193)

**Tabel III. 1**  
**Perbedaan antara TK dengan Hak Kekayaan Intelektual**

<b>Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b><i>Traditional Knowledge</i></b>
Hasil Kreatifitas Individu	Hasil Kreasi kelompok individu atau kelompok masyarakat
Perubahan bersifat pembawaan terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional	Konservasi terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional
Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas	Kompetensi dan kompetisi yang bersifat lokal
Berintikan nilai-nilai ilmiah yang menjadi dasar dalam perubahan ataupun tuntutan kebutuhan	Nilai-nilai tradisional masih menjadi sumber tuntutan kebutuhan
Bersifat universal	Terikat terhadap karakter dan nilai-

nilai adat masyarakat setempat
--------------------------------

Sumber: Suyud Margono, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 2015

Di Indonesia dasar hukum pemberian perlindungan TK Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Menurut Pasal 38 ayat (2) Negara memiliki kewajiban dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional (EBT) yang ada di Indonesia sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang sekaligus mengatur empat jenis TK yang dikenal di Indonesia diantaranya:

- a. Ekspresi Budaya Nasional.
- b. Pengetahuan Tradisional.
- c. Sumber Daya Genetik.
- d. Potensi Indikasi Geografis/ Indikasi Asal.

Perlindungan TK dalam sistem hak kekayaan intelektual mempunyai asas-asas yang mendukung perlindungan tersebut. dalam hal ini asas perlindungan

defensif atau *defensive protection doctrine* dan Asas Perlindungan Positif atau *positive protection doctrine*. (Tuuk, 2007: 123)

Asas perlindungan positif dari perlindungan pengetahuan tradisional ini merupakan tindakan yang memberikan jaminan kepada hak atas pengetahuan tradisional tidak dapat diambil alih kepada pihak lain selain pemegang hak pengetahuan tradisional yakni masyarakat adat sebagai pemiliknya (*the customary traditional knowledge*). Asas perlindungan defensif merupakan bentuk perlindungan non-hukum yakni perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* dan ekspresi budaya yang sifatnya tidak mengikat (jangka waktunya). (Tuuk, 2007: 123)

Perlindungan terhadap TK yang ditemukan oleh masyarakat adat perlu diperhatikan karena penemuan tersebut merupakan hak milik dari suatu masyarakat adat yang tidak boleh diambil oleh pihak manapun. Sehingga keberadaan perlindungan terhadap TK dapat menjadi potensi mensejahterakan masyarakat adat itu sendiri.

Perlindungan defensif ini juga didefinisikan oleh WIPO sebagai sebuah strategi untuk mencegah pihak ketiga yang agar tidak mendapat hak kekayaan intelektual terhadap suatu TK yang sebenarnya masih dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat tempatan. (<https://www.wipo.int/tk/en/tk/>, diakses pada 18 Juni 2021 Pada pukul 10:53) Untuk mencegah terjadinya *missappropriation* terhadap KIK beberapa negara telah melaksanakan pendataan terhadap KIK masyarakat.

Jenis perlindungan ini tidak memperdulikan ketentuan perundang-undangan manapun (baik ditingkat nasional maupun internasional) yang mengatur perlindungan TK, karena hak atas budaya dan pengetahuan atau kekayaan intelektual tradisional sejatinya sudah ada jauh sebelum sistem HKI itu ada, namun yang kemudian terjadi pengambilalihan peran seolah-olah HKI mendapat tugas untuk memberikan pengamanan maupun perlindungan.

Sehingga *Traditional knowledge* harus dilindungi secara defensif, yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HKI atas *traditional knowledge* tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum HKI dan hukum kontrak. Usaha untuk menampilkan *traditional knowledge* agar semakin dilidungi digiatkan melalui forum internasional.

Kedua bentuk asas perlindungan positif, menentukan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan dibuat perangkat hak-hak positif untuk pengetahuan tradisional (*creation of positive rights in traditional knowledge*) yang berasal dari kaedah-kaedah kolektifitas, perlindungan budaya dan sistem hak kekayaan intelektual yang ada. (Tuuk, 2007: 126)

Di Indonesia sendiri perlindungan defensif terhadap TK telah diterapkan salah satunya diatur dalam Pasal 72 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis:

Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan milik masyarakat bersama yang terkait tentang budaya perlu juga mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya. Pembentukan perangkat perlindungan positif ini adalah suatu pelebagaan dengan memberdayakan pemegang hak pengetahuan tradisional untuk melindungi dan mempromosikan pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat tradisional. Bentuk perlindungan positif atau juga dikenal dengan bentuk perlindungan hukum yaitu upaya melindungi TK melalui bentuk hukum yang mengikat.

Konsepsi perlindungan TK tidak dapat dilepaskan pada perlindungan ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat adat dan lokal, mereka mewujudkan pengetahuan dan keterampilan serta mengirimkan nilai-nilai inti dan keyakinan. Bentuk perlindungan ekspresi budaya juga berkaitan dengan promosi kreativitas, keragaman budaya dan pelestarian warisan budaya. (Tuuk, 2007: 126)

Sebuah konsepsi hanya akan tinggal menjadi sebuah konsep jika tidak diketahui oleh masyarakat umum khususnya kepada pengrajin kain tenun atau songket tradisional melayu siak khususnya sebagai salah satu objek dalam

penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pelestarian terhadap produk karya seni tenun songket tradisional Siak sebagai berikut,

Peran pemerintah daerah sendiri biasanya dapat berupa pelaksanaan pelatihan untuk menciptakan pengrajin yang baru dan melestarikan keberadaan produk kain tenun sendiri. Selain itu juga pemerintah daerah sendiri juga mengeluarkan Peraturan Daerah No 14 tentang Berbahasa Dan Berpakaian Melayu agar dapat menjaga eksistensi budaya melayu siak di masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat para pengrajin mengenai urgensi pelestarian produk kain tenun dan songket tradisional melayu siak dimasa sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 2**  
**Penilaian Responden Mengenai Pentingnya Melestarikan Keberadaan Produk Kain Tenun Dan Songket Tradisional**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	20	100
2	Tidak	0	0
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Dari data diatas dapat diketahui bahwa seluruh pengrajin menyatakan bahwa pelestarian dari produk kain tenun dan songket tradisional merupakan hal yang penting terutama untuk pelestarian hingga ke generasi mendatang. Karena sudah banyak berbagai kerajinan tradisional masyarakat adat setempat yang sudah ditinggalkan akibat tidak dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Salah satu produk tradisional masyarakat melayu siak yang saat ini terancam hilang salah satunya ialah produk kain batik melayu. Yang mana

menurut Datuk Seri H. Wan Said sentra produksi batik kain tersebut pada saat ini hanya berada di Pekanbaru. (Wawancara penulis dengan Bapak Datuk Seri H. Wan Said, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021)

Selanjutnya ditinjau dari hasil angket yang disebarakan mengenai pertanyaan Peran Pemerintah dalam membantu para pengrajin dalam melestarikan keberadaan produk kain tenun dan songket tradisional, maka dapat digambarkan dengan data-data dibawah ini.

**Tabel III. 3**  
**Penilaian Responden Mengenai Peran Pemerintah Dalam Membantu Para Pengrajin Dalam Melestarikan Keberadaan Produk Kain Tenun Dan Songket Tradisional**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	2	10
2	Tidak	18	90
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 2 responden atau 10% dari para pengrajin tersebut menilai bahwa pemerintah daerah cukup berperan dalam membantu membantu para pengrajin dalam melestarikan keberadaan produk kain tenun dan songket tradisional. Sedangkan 18 orang lainnya atau 90% dari responden menilai bahwa pemerintah daerah tidak berperan dalam membantu membantu para pengrajin dalam melestarikan keberadaan produk kain tenun dan songket tradisional.

Tidak adanya peran dari Pemerintah Daerah pada saat ini dapat dilihat dari jumlah sentra produksi kain tenun dan songket tradisional melayu siak tidak banyak berubah beberapa tahun terakhir terlepas dari usaha Pemerintah Daerah

dalam mempromosikan kain tenun dan songket tradisional siak saat ini seperti mengadakan pameran baik pameran yang berskala kecil seperti ditingkat Kecamatan hingga yang cukup tinggi di tingkat Provinsi.

**Tabel III. 4**  
**Data Sentra Produksi Kain Tenun Dan Songket Tradisional Melayu Siak Di Wilayah Kecamatan Mempura**

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah	3	1	1

Sumber: Data Olahan PKK Kecamatan Mempura Tahun 2020

Hal ini penulis temukan saat melaksanakan wawancara dengan Ibu Zurna Susmi Peni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura mengenai peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kec. Mempura dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional terhadap produk kain tenun dan songket tradisional melayu siak adalah:

Memang setiap tahunnya selalu ada acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab. Siak dalam mempromosikan produk kain tenun tradisional melayu Siak. Namun sayangnya tidak berbanding lurus dengan tumbuhnya sentra produksi baru untuk memproduksi kain tenun atau songet tradisional melayu siak ini sendiri.

Selanjutnya ditinjau dari hasil kuesioner yang disebarkan mengenai pertanyaan Peran Pemerintah dalam mempromosikan produksi kain tenun dan songket tradisional siak, maka dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:

**Tabel III. 5**  
**Penilaian Responden Tentang Peran Pemerintah Dalam Mempromosikan Produksi Kain Tenun Dan Songket Tradisional Siak**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
----	-------------------	--------	----------------

1	Ya	3	15
2	Tidak	17	85
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 3 responden atau 15% dari para pengrajin tersebut menilai bahwa pemerintah daerah cukup berperan dalam membantu membantu para pengrajin dalam melestarikan keberadaan produk kain tenun dan songket tradisional. Namun dari data diatas diketahui bahwa 17 responden atau 85% dari para pengrajin tersebut menilai bahwa pemerintah daerah tidak berperan dalam membantu membantu para pengrajin dalam melestarikan keberadaan produk kain tenun dan songket tradisional.

Secara umum para pengrajin mengeluhkan soal tidak adanya bantuan segi dana modal untuk memulai usaha. Sedangkan ditingkat sentra produksi sendiri hanya undangan pameran yang berasal dari pemerintah pusat yang mendanai akomodasi pengrajin yang diundang. (Wawancara dengan Ibu Zurna Susmi Peni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 18 Februari 2021)

Hal ini sangat disayangkan mengingat peran pemerintah daerah sendiri saat ini dalam melestarikan keterampilan produk telah diatur oleh Peraturan Daerah. Diawal penerapan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak (Perda Kampung Adat) Pemda sendiri sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada perempuan-perempuan di wilayah Kabupaten Siak untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut disertai dengan pemberian bantuan modal kepada peserta pelatihan agar dapat melaksanakan usahanya dibidang produk kain tenun.

Jika ditinjau dari hasil angket yang disebarakan mengenai pertanyaan Intensitas pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk menciptakan pengrajin kain tenun dan songket tradisional siak yang baru, maka dapat digambarkan dengan data-data dibawah ini.

**Tabel III. 6**  
**Tentang Intensitas Pemerintah Pernah Menyelenggarakan Pelatihan**  
**Dibidang Kerajinan Kain Tenun Dan Songket Tradisional Siak**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Sering (>4 kali dalam 1 Tahun)	0	0
2	Jarang (<4 kali dalam 1 Tahun)	20	100
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Jika dilihat pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan bahwa pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah masih jarang. Setidaknya dalam sepanjang tahun 2021 ini hanya ada 2x pelatihan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Mempura.(Wawancara dengan Ibu Zurna Susmi Peni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 18 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Zurna Susmi Peni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura mengenai apa saja kendala dan hambatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kec. Mempura dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional produk kain tenun dan songket tradisional melayu Siak adalah:

Selain kuantitas pelaksanaan pelestarian masih kurang maksimal, ditambah secara kualitas pelatihan saat ini dinilai oleh sudah jauh berkurang mengingat tingkat kesulitan dalam menguasai ATBM yang cukup sulit, menurutnya pelatihan yang dilaksanakan secara 3 hari hingga 5 hari belumlah cukup untuk menguasai ATBM tersebut. (Wawancara penulis dengan Ibu Zurni Susmi Peni Ketua Kelompok Kerja 3 Pemberdayaan Keluarga Pada tanggal 18 Februari 2021)

Namun Bapak Datuk Seri H. Wan Said, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak berpendapat lain mengenai bagaimana peran Lembaga Adat Melayu Riau dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional terhadap produk kain tenun dan songket tradisional melayu siak adalah bahwa pelatihan intens yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di masa yang lampau dirasa sudah cukup untuk menjaga jumlah pengrajin mengingat tantangan sebenarnya ada di tahapan pemasaran. (Wawancara penulis dengan Bapak Datuk Seri H. Wan Said, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021)

## **2. Usaha Pemerintah Dalam Melestarikan TK Khususnya Pada EBT Produk Kain Tenun dan Songket Melayu Tradisional**

Meskipun secara internasional belum ada kesepakatan final mengenai standar pengaturan TK yang disepakati oleh negara-negara ditingkat internasional. Namun doktrin perlindungan ini sudah terlebih dahulu diadaptasi oleh berbagai negara-negara yang masih memiliki nilai-nilai TK dengan cara inventarisasi dan pemberian perlindungan defensif terhadap TK.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat perangkat perundang-undangan untuk melaksanakan inventarisasi terhadap TK yang untuk saat ini dirangkum kedalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Meskipun hingga saat ini produk kain tenun dan songket tradisional Melayu Siak belum terdaftar proses inventarisasi TK sendiri masih tetap berjalan hal itu dapat dilihat dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dirilis setiap tahunnya.

Terlepas dari belum terdaftarnya EBT dari produk kain tenun dan songket tradisional melayu siak kedalam sistem KIK, Namun usaha untuk melestarikan kebudayaan masyarakat melayu tradisional sendiri sudah dilaksanakan terlebih dahulu jauh sebelum rezim perlindungan TK dikenal yakni pada tahun 1970 dengan dibentuknya Lembaga Adat Daerah Riau yang pada tahun 1994 diubah menjadi Lembaga Adat Melayu (LAM) seperti yang dikenal pada saat ini. (Jamil, 2008: 14) Keberadaan LAM pada saat ini diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu.

Didalam kegiatannya LAM memiliki tugas pokok sebagai berikut: (Pasal 9, Perda Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu)

- a. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
- b. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam

membentuk generasi penerus yang berjati diri keMelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- c. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
- d. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- e. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsinya Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak memiliki Misi diantaranya: (Pasal 10, Perda Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu)

- a. LAM Kabupaten Siak memiliki misi untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
- b. LAM Kabupaten Siak memiliki misi melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial

budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.

- c. LAM Kabupaten Siak memiliki misi mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

Selain keberadaan LAM ditingkat Kabupaten, pemerintah daerah Kabupaten Siak sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak (Perda Kampung Adat) yang menetapkan 8 wilayah kampung adat diantaranya:

- a. Kampung Lubuk Jering menjadi Kampung Adat Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau;
- b. Kampung Tengah menjadi Kampung Adat Kampung Tengah di Kecamatan Mempura;
- c. Kampung Kuala Gasib menjadi Kampung Adat Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib;
- d. Kampung Penyengat menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit;
- e. Kampung Minas Barat menjadi Kampung Adat Sakai Minas di Kecamatan Minas;
- f. Kampung Mandi Angin menjadi Kampung Adat Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas;

- g. Kampung Bekalar menjadi Kampung Adat Sakai Bekalar di Kecamatan Kandis; dan
- h. Kampung Libo Jaya menjadi Kampung Adat Sakai Libo Jaya di Kecamatan Kandis.

Pada awal penerapan Perda Kampung Adat Pemda Siak sendiri membantu dalam pelestarian Kerajinan Tenun Siak dengan mengadakan kegiatan pelatihan serta memberikan bantuan modal kepada kaum perempuan serta pembentukan Rumah Tenun dilaksanakan di tiga kampung adat yakni Kecamatan Mempura, Kecamatan Koto Gasib serta wilayah Sungai Burat. (Wawancara penulis dengan Bapak Datuk Seri H. Wan Said, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021) Namun akibat dari mahalnya bahan modal serta juga tidak mungkin untuk dijual dengan harga yang tinggi dipasaran sehingga tersisa sedikit pengrajin aktif yang memiliki usaha sendiri di Kabupaten Siak.

Dalam hal pendataan para pengusaha UMKM di wilayah Kabupaten Siak hingga tahun 2020 Dinas Kepariwisata Kabupaten Siak mencatat ada 7 usaha aktif dibidang tenun siak serta turunannya dari total 38 usaha dibidang kriya di wilayah Kabupaten Siak. Pendataan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sendiri guna mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Siak.

Pencatatan ini juga dilakukan secara inisiatif oleh Dinas Pariwisata sendiri mengingat sedikitnya masyarakat yang membentuk UMKM-nya menjadi sebuah badan usaha yang terdaftar secara hukum. Sehingga pendataan sendiri dilaksanakan secara inisiatif melalui bazaar atau expo yang dilakukan oleh Pemda

Siak.( Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisataan dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Ibu Zunnadra, S.Pd.I., M.Pd pada tanggal 29 Maret 2021).



**Tabel III. 7**  
**Data Sektoral Pariwisata 8 Sub Sektor Kabupaten Siak Tahun 2017- 2020**

NO	8 Sub Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Desain Produk	1	1	2	-
2	Fashion	3	-	3	-
3	Seni Pertunjukan	6	-	1	-
4	Film, Animasi & Video	2	-	2	-
5	Fotography	3	1	1	-
6	Kriya	10	2	-	-
7	Kuliner	19	10	-	1
8	Musik	4	-	2	-

Sumber : Data Olahan Dari Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak,

**Diolah Tahun 2021**

Pencatatan ini juga dilakukan secara inisatif oleh Dinas Pariwisata sendiri mengingat sedikitnya masyaraat yang membentuk UMKM-nya menjadi sebuah badan usaha yang terdaftar secara hukum. Sehingga pendataan sendiri hanya dapat dilaksanakan melalui bazaar atau expo yang dilakukan oleh Pemda Siak.(

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisataan dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Ibu Zunnadra, S.Pd.I., M.Pd pada tanggal 29 Maret 2021) Metode pendataan yang hanya melalui bazaar atau expo membuat data yang dimiliki oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Siak masih sangat terbatas.

Berikut adalah pengrajin tenun siak dan turunannya yang penulis rangkum dari Data Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

**Tabel III. 8**  
**Data Pengrajin Tenun Siak dan Turunannya di Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020**

NO	NAMA USAHA	NAMA PRODUK USAHA	NAMA PEMILIK	TAHUN MULAI USAHA
1	Tenun Siak Nendra	Kain Tenun Siak	Indra Saputra	2014
2	Tenun Buk Atun Mekar Permai	Tenun Siak	Rosdiah Harlina	1985
3	Tenun Buk Ainun	Tenun, Tanjak Dan Gantungan Kunci	Nurainun	2017
4	Tenun	Tenun Siak (Aksesoris)	Sutinah	
5	Tenun	Tenun & Souvenir	Zurna Susmi Peni	2004
6	Tenun	Tenun	Sarlina	
7	Tenun	Tenun	Syariman	

**Data Olahan dari Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Diolah Tahun 2021**

Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak melaksanakan Visi Misi serta tata nilainya dalam melaksanakan fungsinya yakni:

- a. Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 adalah Visi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata Di Sumatera”.

- b. Selanjutnya untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagai berikut:
    - i. Membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, menarik dan bernilai jual tinggi;
    - ii. Meningkatkan dan mengupayakan pemasaran pariwisata di tingkat Nasional maupun Internasional secara berkelanjutan;
    - iii. Membangun dan meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompeten dan berdaya saing; . (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Ibu Zunnadra, S.Pd.I., M.Pd pada tanggal 29 Maret 2021)
- 3. Kekosongan Hukum Mengenai Pengaturan Lisensi Maupun Akses Kepada TK**

Kekosongan hukum mengenai akses pihak ketiga kepada TK yang ada di Indonesia menurut peneliti merupakan celah besar dalam skema perlindungan TK di negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat tidak akan menikmati potensi Hak Ekonomi yang menjadi inti sebenarnya dari rezim perlindungan kekayaan intelektual.

Hukum seharusnya dapat memberikan keadilan, bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, dimana pembentukan hukum hanya tidak sebatas menghasilkan keadilan, namun kepastian hukum serta kemanfaatannya.(Syafrialdi dkk., 2014: 6) Keberadaan sebuah produk hukum seharusnya dapat memberikan kepastian serta kemanfaatan bagi objek yang diaturinya, seharusnya pengadaptasian doktrin TK ke Indonesia sendiri harus diterapkan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat adat.

Saat ini potensi permasalahan yangantisipasi oleh Permenkumham No. 13 Tahun 2017 masih berifat antisipasi terhadap kesalahan administratif mengingat peraturan ini merupakan peraturan menteri sehingga diharapkan

selanjutnya untuk dapat membuat undang-undang guna mengatasi masalah *missappropriation* beserta potensi masalah lainnya yang menjadi isu utama ditingkat diskusi internasional.

Ditambah lagi kepemilikan TK didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur pada Pasal 38 menentukan bahwa negara adalah pemiliknya. Sehingga sangat disayangkan jika masyarakat adat di Indonesia berpotensi tidak dapat menikmati hak ekonomi dari eksklusifitas hak dari rezim KI sebagai apresiasi terhadap kekayaan intelektual yang mereka miliki serta diwariskan hingga saat ini.

Padahal dalam sejarahnya Negara Indonesia sendiri bukannya tidak pernah menjadi korban terhadap tindakan *missaprooation* dari negara lain. Selain perkara yang melibatkan masyarakat adat dengan tuduhan penjiplakan seperti kasus kerajinan motif jepara, teknologi pembuatan tempe, dan paten terhadap tanaman obat tradisional Indonesia (dibahas di Bab 1). Indonesia sebagai negara pernah mengalami “*sudah jatuh tertimpa tangga pula*” pada kasus wabah H5N1 (Flu Burung) yang melanda Indonesia pada tahun 2004 silam, awalnya Indonesia memberikan spesimen virus kepada *Global Influenza Surveillance Network* (GISN) dan akhirnya Indonesia sendiri yang harus membeli vaksin dengan harga mahal dari perusahaan afiliasi GISN tersebut. ([https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo\\_iptk\\_bkk\\_09/wipo\\_iptk\\_bkk\\_09\\_topic1\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_bkk_09/wipo_iptk_bkk_09_topic1_1.pdf), diakses Pada 29 Juni 2021, Pukul 16.07)

Berbeda dengan pengaturan kepemilikan terhadap TK di negara lain dimana masyarakat adat setempat merupakan pemilik TK serta berhak ikut serta jika TK masyarakat adat tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Negara Indonesia sendiri secara khusus belum mengatur mengenai hak dan kewajiban akses TK kepada pihak ketiga.

Sebagai bahan perbandingan berikut ini adalah berbagai pengaturan terhadap akses TK di berbagai Negara:

a. Akses Terhadap TK di Negara Australia

Seperti pada negara maju lainnya pengaturan mengenai TK diatur pada Patent Act 1990 khusus untuk pengaturan TK diatur pada Pasal 18 (3) dan 18 (4) dimana invensi terhadap paten tidak dapat didaftarkan. (Margono, 2015: 265)

Berkaitan dengan perlindungan folklor di Australia terdapat beberapa peraturan diantaranya: (Margono, 2015: 269)

- a) *Protection of Moveable Culture Heritage Act 1986*
- b) *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999*
- c) *Aboriginal & Torres Strait Islander Heritage Protection Act 1984*

b. Akses Terhadap TK di Negara Amerika Serikat

Meskipun secara terbuka Negara AS merupakan salah satu negara yang menolak meratifikasi CBD dengan alasan adanya kewajiban tertentu yang dibebankan kepada negara maju yang telah mengembangkan teknologi.

Namun disisi lain Amerika Serikat telah mengembangkan sistem TK ditingkat Nasional, serta diklaim sebagai yang paling menyeluruh dalam konteks sistem HKI.(Margono, 2015: 262)

Amerika Serikat mengadaptasi doktrin TK dengan mengeluarkan *Indian Arts and Crafts Act* (2000) (“IACA”); dan *USPTO Database of Official Insignia of Native American Tribes, established as a result of the Trademark Law Treaty Implementation Act* (1998). Seperti yang dituliskan pada judul undang-undang, peraturan ini mengatur KIK yang dimiliki oleh masyarakat asli di Amerika Serikat yakni suku Indian.

Peraturan ini memberikan hak eksklusif kepada masyarakat suku Indian untuk menciptakan produk TK-nya dan melarang pihak lain untuk membuat produk tiruan. (WIPO/GRTKF/IC/7/6) Pemberian hak eksklusifitas diberikan kepada: (*Section 309.2(d)(2) USPTO Database of Official Insignia of Native American Tribes, established as a result of the Trademark Law Treaty Implementation Act* (1998))

- a) *Art works that are in a traditional or nontraditional Indian style or medium;*
- b) *Crafts that are in a traditional or nontraditional Indian style or medium;*
- c) *Handcrafts, i.e. objects created with the help of only such devices as allow the manual skill of the maker to condition the shape and design of each individual product*

Pengaturan ini didasari atas besarnya kegiatan pemalsuan produk TK masyarakat suku Indian dalam bidang perhiasan dan kerajinan saja diperkirakan merugikan Negara tersebut hingga 160 Miliar USD pertahunnya.

([http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2006students/writings/Kimball\\_paper.htm](http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2006students/writings/Kimball_paper.htm), diakses pada Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 19:21)

c. Pengaturan TK di Negara India

Meskipun pada awalnya Negara India mengalami kesulitan dalam mengadaptasi pengaturan TRIPs kedalam sistem paten negaranya setelah diancam adanya sanksi perdagangan internasional oleh Amerika Serikat, akhirnya pada tahun 2002 India berhasil membentuk Patent Act 2002. (Margono, 2015: 275)

Menurut Patent Act 2002, suatu invensi dapat didaftarkan paten jika memenuhi kriteria yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan standar TRIPs. Namun India juga menambahkan kewajiban mengungkapkan asal geografis materi biologi yang digunakan dalam invensi. (Margono, 2015: 276) Hal tersebut diatur agar Negara dapat melacak penggunaan TK didalam permohonan paten yang diajukan.

Negara ini juga mengakui kepemilikan komunal hal ini diatur pada *Protection Of Plant Varieties And Farmer's Rights Act*. Dimana peraturan ini membentuk *Protection Of Plant Varieties And Farmer's Rights Authority* sebagai lembaga pelaksana undang-undang dan *National Gene Fund* sebagai tempat menampung uang atau kompensasi moneter terhadap TK serta yang

terkait dengannya. Pengumpulan uang atau kompensasi tersebut bersumber dari:

- a) Pembagian keuntungan yang diperoleh pemulia varietas atau varietas turunan esensial atau materi propagasi.
- b) Biaya tahunan yang harus dibayarkan kepada otoritas meliputi royalti
- c) Kompensasi yang disetorkan terkait dengan kompensasi kepada masyarakat desa atau lokal
- d) Kontribusi dari organisasi nasional dan internasional, dan sumber lainnya. (Margono, 2015: 279)

India juga telah menetapkan pengaturan TK yang bersifat sui generis. Hal ini merupakan langkah positif yang diambil oleh para pengambil kebijakan yang mampu melihat pentingnya untuk melindungi TK mereka terhadap pihak asing.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Traditional Knowledge* Atas Produk Karya Seni Tenun Songket Tradisional Siak**

### **1. Tantangan dalam Pelestarian Produk Karya Seni Tenun dan Songket Tradisional Siak**

Dalam hal pelestarian produk kain tenun dan songket tradisional melayu Siak memiliki beberapa tantangan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan beberapa narasumber yakni Ibu Zurni Susmi Peni sebagai Ketua Kelompok Kerja 3 Pemberdayaan Keluarga, Ketua Lembaga Adat Melayu

Kabupaten Siak Bapak Datuk Seri H. Wan Said, Serta Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Ibu Zunnadra S.Pd.I., M.Pd menerangkan ada beberapa tantangan dalam melestarikan produk kain tenun dan songket tradisional melayu Siak berikut adalah rangkuman dari ketiga narasumber, diantaranya adalah:

1. Generasi Muda yang Tidak Terlalu Tertarik dengan Tradisi Daerahnya.

Generasi muda pada saat ini khususnya golongan perempuan yang memilih pergi bekerja diperantauan atau bekerja menjaga toko dibandingkan menjadi penenun. (Wawancara penulis dengan Ibu Zurni Susmi Peni Ketua Kelompok Kerja 3 Pemberdayaan Keluarga Pada tanggal 18 Februari 2021)

Pada awalnya tradisi menenun kain dilakukan oleh anak gadis dengan harapan bisa selain bisa menenun kain yang digunakannya saat menikah, keterampilan tersebut juga bisa menjadi penghasil uang tambahan bagi keluarganya kelak ketika sudah menikah.

Mengenai kurangnya ketertarikan generasi muda juga disinggung oleh Ibu Zurni Susmi Peni Ketua Kelompok Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ketika membahas usaha PKK terhadap pelestarian keberadaan produk kain tenun dan songket tradisional siak. Sebenarnya secara pribadi saya pernah diminta oleh salah satu Sekolah menjadi tenaga pengajar untuk mata pelajaran keterampilan kain tenun ini. Namun karena kurangnya minat dari murid untuk mempelajari keterampilan ini membuat program ini gagal dilaksanakan.

(Wawancara penulis dengan Ibu Zurni Susmi Peni Ketua Kelompok Kerja 3 Pemberdayaan Keluarga Pada tanggal 18 Februari 2021)

Urbanisasi yang banyak dilakukan oleh generasi muda memiliki dampak yang cukup serius bagi eksistensi tradisi serta adat-istiadat tempatan hal ini juga disebutkan pada penjelasan Perda Siak No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak:

Untuk mendukung visi Provinsi Riau menjadikan Riau sebagai “pusat budaya melayu” dan sejalan dengan motto Kabupaten Siak “Siak The Truly Malay” maka perlu menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang telah turun temurun yang telah lama hilang terkikis oleh arus urbanisasi penduduk, dan membaaur dengan kebudayaan lokal sehingga mengakibatkan tradisi atau adat-istiadat tempatan seolah-olah terlupakan.

Meskipun begitu dalam penerapannya sendiri juga masih memiliki tantangan misalnya dari sisi penerapan fungsi serta kewenangannya dimana posisi-posisi adat yang diamanatkan hingga saat ini masih berbentuk pelaksana tugas (PLT). (Wawancara penulis dengan Bapak Datuk Seri H. Wan Said, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021) Sehingga output yang kebijakan serta penerapan peraturan ini tidak maksimal.

## 2. Sulitnya Menjadi Pengrajin yang Profesional.

Untuk dapat mengguankan alat tenun bukan mesin ATBM secara benar membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Zurni Susmi Peni Ketua Kelompok Kerja 3 Pemberdayaan Keluarga saat ditanyakan peran dari

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kec. Mempura terhadap produk kain tenun dan songket tradisional melayu Siak adalah:

Untuk mahir menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) seseorang memerlukan waktu untuk mempelajarinya selama 5 bulan hingga 1 tahun sehingga tidak semua orang tertarik untuk menjadi penenun karena tingkat kesulitannya. (Wawancara penulis dengan Ibu Zurni Susmi Peni Ketua Kelompok Kerja 3 Pemberdayaan Keluarga Pada tanggal 18 Februari 2021)

Selain itu juga keterbatasan anggaran juga mengakibatkan pelatihan tersebut terpaksa dilaksanakan dalam jumlah serta waktu terbatas sehingga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini mengakibatkan lambatnya regenerasi pengrajin baru setiap tahunnya.

### 3. Pemasaran yang Sulit Karena Harganya Yang Mahal.

Permasalahan selanjutnya terkait pelestarian pengrajin ialah akses pemasaran. Biaya modal yang tidak sedikit karena bahan baku yang digunakan biasanya didatangkan dari luar daerah yang mengakibatkan mahalnya harga kain tenun tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak H. Datuk Seri Wan Said Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak saat ditanyakan bagaimana peran Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional terhadap produk kain tenun dan songket tradisional melayu siak adalah:

Pada awal masa pelatihan pengrajin tenun yang dilakukan oleh Pemda Siak berhasil meluluskan banyak pengrajin untuk dapat melaksanakan pelestariannya. Namun seiring berjalannya waktu jumlah pengrajin aktifnya semakin berkurang dikarenakan mahalannya bahan untuk membuat kain tenun serta sulitnya menjual kepasar dikarenakan harganya yang juga tidak murah. (Wawancara penulis dengan Bapak H. Datuk Seri Wan Said Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak pada tanggal 26 Maret 2021)

Hal ini sangat disayangkan mengingat Pemerintah Daerah sendiri memiliki perhatiannya pada pemasaran yakni dengan mewajibkan pegawai daerahnya menggunakan pakaian melayu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Berbahasa Dan Berpakaian Melayu. Pada Pasal 4 undang-undang ini penerapan aturan tersebut memiliki sasaran diantaranya:

- a. Terangkatnya harkat dan marwah Melayu;
- b. Terwujudnya penggunaan Bahasa dan Berpakaian Melayu yang baik dan benar di lembaga Pemerintahan Daerah dan masyarakat;
- c. Terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap Bahasa dan Pakaian Melayu;
- d. Terlaksananya wewenang Pemerintahan Daerah dalam upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu; dan
- e. Terlaksananya peran serta masyarakat dalam upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

Serta Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Berbahasa Dan Berpakaian Melayu mengatur tujuan penerapan penerapan Perda Kabupaten Siak tentang Berbahasa Dan Berpakaian Melayu ialah:

- a. Mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Berpakaian Melayu, sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
- b. Menyelaraskan fungsi Bahasa dan Pakaian Melayu dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pengembangan, pembinaan, dan Perlindungan kebudayaan nasional;
- c. Mengenali nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam Bahasa dan Pakaian Melayu untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan, pembinaan, dan Perlindungan kebudayaan nasional;
- d. Membudayakan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu pada kegiatan Pemerintahan Daerah maupun masyarakat; dan
- e. Mendayagunakan Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.

Namun keberadaan peraturan ini pada prakteknya tidak sejalan dengan keberadaan pengrajin aktif sendiri keberadaannya tidak berpengaruh banyak. Karena ketika dihadapkan kepada pasar, konsumen lebih memilih kepada pengrajin senior yang lebih terampil dalam memesan kain atau songketnya daripada mencoba memesan kepada pengrajin yang baru mengingat harga produk yang tidak murah.( Wawancara dengan Ibu Zurna Susmi Peni, Ketua Program

Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 18 Februari 2021)

4. Masih Banyak Pengrajin yang Tidak Mendaftarkan Usahanya.

Banyaknya pelatihan pengrajin kain tenun dan songket yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat menghasilkan pengrajin kain tenun dan songket aktif secara instan, karena besarnya tantangan dalam bisnisnya. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Zunnadra, S.Pd.I., M.Pd, pada tanggal 29 Maret 2021) Sehingga tidak banyak pengrajin yang mendaftarkan usahanya.

Namun lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pada saat ini mulai ada masyarakat yang mulai mendaftarkan usahanya menyusul keluarnya kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada UMKM.

Tujuan dari pemberian bantuan tersebut untuk memacu pertumbuhan usaha Anggota Koperasi, Koperasi, serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil, guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan maupun kesulitan ekonomi sesuai yang diatur oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/Per/M.Kukm/I/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.Kukm/Xi/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil.

Hingga April 2021 program BLT UMKM sudah masuk pada tahap ketiga dalam proses pencairannya program bantuan ini difungsikan untuk membantu para pengusaha UMKM dimasa pandemi Covid-19.

## **2. Hambatan dalam Pendaftaran Produk Kain Tenun dan Songket Tradisional Melayu Siak kedalam Ekspresi Budaya Tradisional**

Pasal 38, ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta mewajibkan kepada negara untuk melakukan pendataan terhadap kekayaan intelektual komunal. Di mana bentuk tradisional yang dimaksud dalam UHC tersebut adalah ekspresi budaya tradisional.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 mewajibkan negara untuk melaksanakan inventaris terhadap Kekayaan Intelektual Komunal secara umum. Namun dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa masalah.

Secara institusional, saat ini sudah ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi HKI. (Abd Thalib & Muchlisin, 2020: 7) Pada saat ini proses pendataan tidak lagi harus dilaksanakan di Ibukota Negara namun sudah dapat dilaksanakan di tingkat daerah melalui Kantor Wilayah Kemenkumhamnya. (Abd Thalib, 2016: 200)

Menurut Pasal 7 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 dalam melaksanakan pendataan Kemenkumham dapat melakukan berbagai hal diantaranya:

- a. Studi lapangan/kelayakan
- b. Kelengkapan administrasi
- c. Pengusulan penetapan hasil inventarisasi
- d. Pertukaran data.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 diatas memberikan keleluasaan kepada Kemenkumham untuk melaksanakan pendataan melalui jalur pendaftaran secara manual hingga pertukaran data dengan instansi terkait yang mana secara teoritis dapat memudahkan pendataan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa masalah sehingga pendaftaran Kain Tenun atau Songket Tradisional Melayu Siak tidak terlaksana hingga hari ini.

Pendataan mengenai produk tenun atau songket tradisional melayu siak sendiri sebenarnya telah dilakukan sebelumnya namun tidak dalam bentuk pendataan rezim KI. Sedikitnya adas 140 jenis variasi produk tenun atau songket tradisional melayu siak yang tercatat di buku dengan judul Corak dan Ragam Tenun Melayu.(Malik dkk., 2004: 71).

**Tabel III. 9**  
**Data Corak dan Variasi Kain Tenun atau Songket Tradisional Melayu**

No	Jenis	Jumlah Variasi
1	Flora	93

2	Fauna	14
3	Alam	15
4	Wajik dan Siku	18
<b>Jumlah</b>		<b>140</b>

**Sumber: Abdul Malik Dkk, Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau, 2004**

Namun hingga saat ini tidak ada satu corakpun yang terdaftar dalam Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipurwoko, S.H., M.H Bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dalam memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional terhadap produk kain tenun dan songket tradisional melayu siak adalah:

Sebagai perpanjangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pihaknya tidak dapat memaksa Pemerintah Daerah yang dalam hal ini merupakan pemilik EBT terkait untuk mendaftarkan KIK-nya. Sehingga dibutuhkan inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk secara aktif mendaftarkan KIK-nya. Dalam kasus pendaftaran KIK di wilayah Provinsi Riau kabupaten Kuantan Singingi dinilai merupakan Pemda yang cukup terbuka dalam pelaksanaan pendaftaran KIK. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipurwoko, S.H., M.H, pada tanggal 5 April 2021)

Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Riau melaksanakan Visi Misi serta tata nilainya dalam melaksanakan fungsinya yakni:

1. Visi yaitu:  
"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"
2. Misi yaitu:
  - a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
  - b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  - c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
  - d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.
3. Tata Nilai yakni PASTI merupakan singkatan dari:
  - a. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
  - b. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
  - c. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
  - d. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
  - e. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipuwoko, S.H., M.H, pada tanggal 5 April 2021)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipuwoko, S.H., M.H mengenai Apa saja kendala dan hambatan dari Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap terhadap ekspresi budaya tradisional produk kain tenun dan songket tradisional melayu Siak adalah:

Mengenai proses pendaftaran KIK khususnya untuk Produk Kain Songket dan Tenun beliau menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat serta menemui pihak Pemda Siak dan Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau untuk membahas hal tersebut namun hingga saat ini belum ada balasannya. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipurwoko, S.H., M.H, pada tanggal 5 April 2021)

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Zunnadra, S.Pd.I., M.Pd yang menyatakan bahwa proses pendataan masih dalam proses. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Zunnadra, S.Pd.I., M.Pd, pada tanggal 29 Maret 2021)

Selain itu peneliti juga melakukan Kuesioner kepada Pengrajin Kain Tenun dan Songket Tradisional Siak yang ada di wilayah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak mengenai pengetahuan mereka mengenai Kekayaan Intelektual.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat khususnya para pengrajin kain tenun dan songket tradisional Melayu Siak mengenai Hak Kekayaan Intelektual, penulis menyebarkan kuisisioner kepada beberapa pengrajin yang berada diwilayah Kecamatan Mempura. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dibawah ini:

**Tabel III. 10**  
**Tentang Pemahaman Pengrajin Mengenai Hak Kekayaan Intelektual**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	16	80
2	Tidak	4	20
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Dari tabel diatas diketahui bahwa masih ada sebagian kecil dari para pengrajin kain tenun dan songket tidak mengenal konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun para responden mengenal “paten” yang merupakan defenisi keliru dari Hak Kekayaan Intelektual dimana responden biasa menggunakan frasa paten untuk semua objek Hak Kekayaan Intelektual padahal paten sendiri merupakan salah satu dari jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Hal ini pun sejalan dengan pengetahuan pengrajin mengenai manfaat dari terdaftarnya suatu produk tradisional kedalam Kekayaan Intelektual Komunal, maka dapat digambarkan dengan data-data dibawah ini.

**Tabel III. 11**  
**Pengetahuan Pengrajin Mengenai Manfaat dari Terdaftarnya Suatu Produk Tradisional kedalam Kekayaan Intelektual Komunal**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	1	5
2	Tidak	19	95
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Dari data diatas dapat diketahui bahwa hanya 1 responden (5%) yang mengetahui manfaat dari terdaftarnya suatu produk tradisional kedalam Kekayaan Intelektual Komunal dan yang lainnya 19 responden (95%) belum mengetahui

manfaat dari terdaptarnya suatu produk tradisional kedalam Kekayaan Intelektual Komunal.

Di era globalisasi karya intelektual sudah menjadi komoditas populer perdagangan dunia dan menjadi obyek hukum di dalam perekonomian global. Berbagai karya intelektual dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari olah pikir intelektual manusia dan memiliki nilai ekonomi atau komersial di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya.

Untuk memperjelas sampai dimana pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual peneliti juga menanyakan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan adaptasi dari dokrtin *Traditional Knowledge* di dunia internasional. Dari beberapa responden didapati data sebagai berikut dibawah ini:

**Tabel III. 12**  
**Tentang Sosialisasi Pemerintah Mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	0	0
2	Tidak	20	100
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua para pengrajin tenun di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai konsep Ekspresi Budaya Tradisional ini.

Hal ini sangat disayangkan karena HKI sendiri pada saat ini merupakan suatu alat yang ampuh untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu bangsa.(Hamzah dkk., 2017: 335) Dengan didaftarkannya suatu KI maka terlindungilah maka terlindungilah hak ekonomi maupun hak moral dari produk tersebut.

Kurangnya perlindungan yang diberikan negara terhadap suatu objek KI potensial dapat mengakibatkan kerugian materil serta moril yang tidak terhitung banyaknya.(Abd Thalib, 2018: 299) Begitu juga S. Butt (2007) berpendapat bahwa peting bagi negara untuk melindungi kekayaan budaya terhadap potensi dari *missappropriation* dari negara lain....(Abd Thalib dkk., 2019: 161) Terutama apabila kita belajar dari kasus masa lalu seperti *missappropriation* terhadap mebel motif kayu jati Jepara yang menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa dikalangan masyarakat adat Jepara.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh EBT terhadap pengrajin didalam menjalankan usahanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III. 13**  
**Tentang Penilaian Pengrajin Mengenai Usahanya Dapat Memenuhi**  
**Kebutuhan Sehari-hari**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	5	25
2	Tidak	15	75
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Dari tabel diatas diketahui bahwa tidak semua para pengrajin tenun di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menilai menjadi pengrajin saja dapat memenuhi seluruh kehidupan ekonomi sehari-harinya. Meskipun ditingkat sentra produksi menjadi seorang pengrajin sudah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Misalnya pada sentra Kerajinan Tenun Anisa di Kecamatan Mempura ketika ditanyakan apakah menjadi pengrajin dapat mencukupi kehidupan sehari-hari pihaknya serta anggota menyatakan sudah lebih dari cukup serta sudah cukup

kewalahan dalam memenuhi pesanan pelanggannya.(Wawancara Penelitian dengan Ibu Zurna Susmipeni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 18 Februari 2020) Namun hal ini tidak sejalan dengan pengrajin mandiri yang masih kesulitan dalam kewalahan dalam manajemen keuangan dalam memproduksi kain tenun dan songket.

Untuk mengetahui bagaimana keaktifan pengrajin didalam perkembangan produk kain tenun dan songket dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel III. 14**  
**Tentang Potensi Pengrajin Memperluas Usaha Hingga Ke Pasar Internasional**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	Ya	0	0
2	Tidak	100	100
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

**Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021**

Berdasarkan data diatas menampilkan bahwa seluruh pengrajin belum pernah mendapatkan penjualan menembus pasar internasional. Meskipun sebenarnya ada pembeli yang datang berwisata ke Kabupaten Siak untuk membawa kain tenun atau songket sebagai cinderamata, namun hal ini tidak disertai adanya munculnya pesanan dari luar negeri. (Wawancara Penelitian dengan Ibu Zurna Susmipeni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 18 Februari 2020)

**3. Mekanisme Pendaftaran *Traditional Knowledge* Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual**

Dalam proses pendaftaran suatu produk Kekayaan Intelektual Komunal ada sejumlah informasi yang perlu diperoleh dalam rangka memperkuat upaya perlindungan warisan budaya tidak sekedar untuk pelestariannya, melainkan lebih sebagai KIK, yaitu:

- 
- a. Nama KIK
  - b. Kustodian (khusus untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional)
  - c. Bentuk KIK
  - d. Klasifikasi (khusus ekspresi budaya tradisional)
  - e. Wilayah/Lokasi
  - f. Deskripsi
  - g. Batas wilayah/ Peta wilayah (khusus Potensi Indikasi Geografis)

Dalam melaksanakan kewajiban dalam inventarisasi suatu TK sesuai dengan amanat Pasal 38 UHC, Kemenkumham dapat melaksanakan pertukaran data antar instansi terkait untuk mempercepat proses pendataan. Pertukaran data antar instansi ini dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses inventarisasi. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipurwoko, S.H., M.H, pada tanggal 5 April 2021)

Pendaftaran KIK sendiri menurut Pasal 13 Permenkumham No 13 Tahun 2017 dapat dilaksanakan secara elektronik maupun non-elektronik untuk memudahkan para kustodian dalam mengajukan permohonan KIK. Lebih lanjut

saat ditanyakan mengenai bagaimana proses pendaftaran KIK di Kemenkumham Kanwil Riau Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipurwoko, S.H., M.H menerangkan:

Dalam proses pendaftaran dapat dilaksanakan baik secara online diajukan kepada DJKI maupun langsung diajukan melewati Kemenkumham Kanwil Riau. Namun sangat disarankan untuk mendaftarkan KIK melalui Kemenkumham Kanwil Riau khususnya bagi berbagai KIK potensial di Provinsi Riau untuk mendapatkan pendampingan yang maksimal demi kelancaran dalam pendaftaran serta proses pendaftaran yang tidak dibebankan biaya sehingga sangat disayangkan jika didaftarkan secara mandiri tanpa mendapat pendampingan dari Kemenkumham Kanwil Riau. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipurwoko, S.H., M.H, pada tanggal 5 April 2021)

Hasil inventarisasi sendiri dapat diakses datanya secara langsung dari situs <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> sesuai dengan amanat Pasal 14 Permenkumham No 13 Tahun 2017.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian BAB III di atas, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak belum terlaksana berdasarkan perlindungan EBT yang diamanatkan oleh Permenkumham No 13 Tahun 2017. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Siak, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dan Perkumpulan pengrajin yang dalam hal ini organisasi PKK di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* atas produk karya seni tenun songket tradisional Siak. Secara khusus, yaitu Pemerintah daerah yang tidak mengetahui apa itu TK dan KIK, kurangnya pemaahaman tentang pentingnya pelindungan terhadap EBT, serta sulitnya mencari informasi untuk pendataan. Sedangkan dari sudut hambatan dalam pelestariannya yaitu, generasi muda yang tidak terlalu tertarik dengan tradisi daerahnya, sulitnya menjadi pengrajin yang profesional, pemasaran yang sulit karena harganya yang mahal, dan masih banyak pengrajin yang tidak mendaftarkan usahanya.

## B. Saran

Dari uraian dari hasil kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk dapat melibatkan Lembaga Adat Melayu Siak serta komunitas masyarakat pengrajin untuk dapat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau untuk dapat melaksanakan pendokumentasian, mendata dan mengkompilasi produk karya seni tenun songket tradisional Siak secara khusus maupun kekayaan intelektual komunal lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara umumnya sesuai dengan amanat dari Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal dengan tujuan terciptanya perlindungan secara yuridis terhadap Kekayaan Intelektual Komunal tersebut.
2. Diharapkan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Riau untuk dapat melakukan penyuluhan yang lebih intens lagi guna pelaksanaan dokumentasi, pendataan serta mengkompilasi setiap potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di daerah khususnya Kabupaten Siak. Untuk mencapai amanah dari Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Malik dkk. (2004). *Corak dan Ragi Tenun Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

Abdul Thalib dan Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Abdul Thalib. (2017). *Aneka Hukum Bisnis Modern*. Depok: Rajawali Pers

\_\_\_\_\_. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press.

Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Agus Sardjono. (2006.) *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni.

Andre Ata Ujan. (2001). *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawl*, Yogyakarta: Kanisius.

Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko. (2008). *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI bekerja sama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA).

Arief Furchan. (1987). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya:Usaha Nasional.

Arif Lutviansori. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Candra Irawan. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Modul KI Komnunal*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI.
- Hans Kelsen. (1995). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Esensi.
- Haris Herdiansyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- K. Bertens. (1999). *Etika dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
- Masyhur Effendi. (1994). *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan International*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Meuwissen. (2007). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. ter. B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- O.K Nizami Jamil. (2008). *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau*. Pekanbaru: Sukabina.
- Ok Saidin. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. (2019). *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1981). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalis Indonesia.

- Roscoe Pound. (1982). *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Rosyidi Hamzah, dkk. (2017). *Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Pers.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafrinaldi, dkk. (2008). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.
- Syafrinaldi. (2006). *Hak Milik Intelektual Dalam Era Menghadapi Era Globalisasi*, Pekanbaru: UIR Press.
- Suyud Margono. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Lindsey. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet-5, Bandung: Alumni.
- B. Hasil Penelitian**
- Andre Wibowo. (2018). “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Seni Alat Musik Tradisional Minangkabau (Saluang) Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Tesis tidak diterbitkan (Pekanbaru: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).
- Febe Bachtiar. (2011). “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara”, Tesis tidak diterbitkan (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Moh. Saleh (2009). “Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge Di Madura (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura)”, Tesis tidak diterbitkan (Semarang: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

### C. Jurnal

Abd. Thalib, dkk. (2020). An Analysis Study on the Intellectual Property Regulation in Indonesia: Focusing on the Record of the Intellectual Property Licensing Agreements. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 15(1), 273–278. <https://doi.org/10.36478/jeasci.2020.273.278>

Abd. Thalib, dkk. (2019). VARIETY OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND VALUE CAPTURE FOR INDONESIAN. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 3(1), 153–164. <http://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/114>

Abd Thalib. (2018). Is Rich And Poor Uniform In Patent Law? *The 3rd International Conference and Call for Paper*, 1(1), 299–308. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pdih3/article/view/2379>

\_\_\_\_\_, (2016). Technology Transfer In Indonesia And China: A Comparative Study. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 251–270. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art5>

Ayup Suran Ningsih, Waspiah dan Selfira Salsabilla. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1. No. 1. Maret.

Dasrol. (2013). Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(1), 1–26.

Nisa Adelia. (2011). Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam Pengetahuan Tradisional. *Record and Library Journal*, 2(1), 51–57.

Peter K. Yu. (2003). Four Neglected Issues in the Traditional Knowledge Debate. *Commission on Intellectual Property Rights*, 239.

Rohaini (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Legal Protection to Traditional Knowledge Through the Development. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 428–449. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/609/548>.

Syafrinaldi, Fadhila, R. S., & Susanti, H. (2020). Legal Reforms of Trademarks in Order to Increase Investment in Indonesia. *ICoSEEH 2019 - The Second International*

*Conference on Social, Economy, Education, and Humanity*, 373–378.  
<https://doi.org/10.5220/0009159203730378>

Syafrinaldi, Razman, M. R., Zakaria, S. Z. S., & Latif, M. T. (2016). Intellectual property rights: A challenge for Indonesian trademark law. *Information (Japan)*, 19(6A), 1711–1718.

Syafrinaldi, Thalib, A., & Admiral. (2014). Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mahkamah*, 1(April), 1–15.

Tatty A. Ramli dan Yety Sumiyati. (2015) Penyuluhan tentang Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat sebagai Wujud Sumbangsih UNISBA dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* Vol. 4 No. 1 (Mei, 2015).

Wilson Patrick Tuuk. (2007). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Pengetahuan Dan Teknologi Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Lex Privatum*, V(4).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/Per/M.Kukm/I/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.Kukm/Xi/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak

*World Intellectual Property Organization, Comparative Summary Of Existing National Sui Generis Measures And Laws For The Protection Of Traditional Knowledge, WIPO/GRTKF/IC/7/6 ANNEX II*

*República del Perú, Law N. 27,811 of 2002 on the Introduction of the Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples derived from Biological Resources*

*Republic of the Philippines, Republic Act No. 8371 of 1997 on Indigenous Peoples Rights Act (IPRA)*

*Federative Republic of Brazil, Provisional Measure N.2186-16 of August 23, 2001*

#### **E. Internet**

Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all#:~:text=Merujuk%20pada%20sensus%20penduduk%20oleh,kelompok%20yang%20terbesar%20di%20Indonesia> “Daftar Suku Bangsa di Indonesia” (15 Agustus 2020, 19.21)

Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/yasonna-minta-kepala-daerah-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-komunal.html> “Yasonna Minta Kepala Daerah Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual Komunal” (23 Agustus 2020, 10.30)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> “Pangkalan Data KI Komunal” (8 Agustus 2020, 15.30)

Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> “Teori Perlindungan Hukum” (20 Agustus 2020, 19.50)

*World Intellectual Property Organization (WIPO), <https://www.wipo.int/en/tk/> “Traditional Knowledge” (18 Agustus 2020, 17.30)*

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun\\_Siak](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_Siak) “Tenun Siak” (22 Agustus 2020, 08.12)

## F. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Drs. Warudju Ganipurwoko, S.H., M.H pada tanggal 5 April 2021

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Zunnadra, S.Pd.I., M.Pd pada tanggal 29 Maret 2021

Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak Bapak Datuk Seri H. Wan Said pada tanggal 26 Maret 2021

Wawancara Pra-penelitian dengan Ibu Zurna Susmipeni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 15 Agustus 2020

Wawancara dengan Ibu Zurna Susmi Peni, Ketua Program Kerja 3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mempura 18 Februari 2021

